



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 900/32/TAPD/2022
NOMOR : 025/DPRD/2022
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ANANG DIRJO S.P., M.M.**
Jabatan : Pj. Bupati Kotawaringin Barat
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahrrir No. 2 Telp. 21010 Pangkalan Bun

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

2. a. Nama : **M. RUSDI GOZALI, S.P.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
Alamat Kantor : Jl. HM. Rafi' 1 Telp 21130 Pangkalan Bun
b. Nama : **MULYADIN, S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
Alamat Kantor : Jl. HM. Rafi' 1 Telp 21130 Pangkalan Bun
c. Nama : **BAMBANG SUHERMAN, S.P.**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
Alamat Kantor : Jl. HM. Rafi' 1 Telp 21130 Pangkalan Bun

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan,

belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Pangkalpinang, 1 Agustus 2022

PJ. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



Selaku,

PIHAK PERTAMA

(ANANG DIRJO S.P., M.M.)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN

BARAT

Selaku,

PIHAK KEDUA



(M. RUSDI GOZALI, S.P.)

Ketua,

(MULYADIN, S.H.)

Wakil Ketua I,

(BAMBANG SUHERMAN, S.P.)

Wakil Ketua II,

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	7
1.3 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA	7
BAB II	11
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	11
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	11
2.2 Arah Kebijakan Kebijakan Keuangan Daerah	16
BAB III	43
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	43
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	43
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	44
BAB IV	79
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	79
4.1. Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022	79
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	82
BAB V	88
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	88
5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja	88
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Tertuju	91
BAB VI	102
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	102
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembayaran	102
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembayaran	106
STRATEGI PENCAPAIAN	107
BAB VIII	109
PENUTUP	109

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang memiliki fungsi sebagai perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam rangka mengintegrasikan APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan kendaan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, diperlukan adanya penyesuaian APBD yang dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan prakirman perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Kehadiran yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Kehadiran yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Kehadiran darurat; dan
5. Kehadiran luar biasa.

APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, dan telah berjalan selama 2 (dua) triwulan pada Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga melaksanakan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021, yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah telah ditetapkannya penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2021 yang kemudian akan menjadi bagian dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Seiring dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan, dalam rangka percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan berbagai upaya yaitu sebagai berikut:

- 1) Operasi Posko Lapangan, Yustisi Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2021 dan penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 pada BPBD Kab. Kotawaringin Barat;
- 2) Pengadaan bahan pakai habis dan vaksinasi untuk penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat.

Berpedoman pada Ketentuan Lampiran E.22.b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, salah satu pengeluaran Belanja Tidak Terduga yaitu untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran sisa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi dalam APBD berdasarkan hasil pembahasan yang dituangkan dalam berita acara yang diandatangani oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran sisa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan

Reboisasi Tahun Anggaran 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kotawaringin Barat.

Penyesuaian rincian anggaran belanja dan sub kegiatan juga dilakukan pada beberapa kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut:

- 1) DAK Nonfisik Bidang Fasilitasi Penanaman Modal TA. 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022.
- 2) DAK Nonfisik Bidang Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor : B-1657/Setmen,Birurenkeu/PR.04.01/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 hal Alokasi DAK Non Fisik Dana Pelayanan PPPA TA. 2022
- 3) DAK Fisik Reguler-Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana-Sub Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan berpedoman pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022 dan Surat Edaran Kepala BKKBN Nomor 2341/RC.05/B1/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Alokasi DAK Fisik Reguler Subbidang KB dan DAK Nonfisik BOKB Tahun Anggaran 2022.
- 4) DAK Nonfisik Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 menyesuaikan dengan rincian anggaran yang telah disetujui oleh Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam aplikasi e-budgeting pertanian melalui website <https://ebudgeting.pertanian.go.id/dakn/2022/login>.

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Lampiran E.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022, bahwa dalam hal penganggaran dan transfer ke daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Setelah pandemi covid-19 sudah jauh berangsur selesai dan terkendali, Indonesia saat ini menghadapi adanya isu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang merupakan wabah virus hewan ternak ruminansia. Wabah ini menyebabkan penyakit yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah/genap seperti sapi, kerbau, domba dan kambing. Potensi dampak negatif yang sedang dirasakan oleh peternak di pedesaan khususnya angka kematian hewan semakin meningkat dan berdampak tersendatnya angka pertumbuhan populasi ternak di Indonesia. Produksi ternak juga mengalami penurunan dilanjutkan dengan kerugian ekonomi peternak. Pada jangka panjang, penurunan produksi dan populasi ternak berdampak pada makin sulitnya pencapaian swasembada pangani.

Menghadapi permasalahan tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Menteri Pertanian RI Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Ternak. Berdasarkan Ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah mendapatkan hasil verifikasi kedalam Program/Kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kotawaringin Barat dengan berpedoman pada Diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H, bahwa dalam hal pendanaan untuk pengendalian dan penanggulangan PMK di wilayah masing-masing belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia dalam

APBD, maka dapat dianggarkan dengan melakukan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait penanganan dan pengendalian melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan menyampaikannya kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

Dampak dari penyesuaian anggaran belanja daerah tersebut menyebabkan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami beberapa kali perubahan terhadap Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2022 Tanggal 20 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 62 Tahun 2022 Tanggal 15 Juli 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 dan perkembangan pelaksanaan APBD yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, meliputi penyesuaian perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fisik daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, kebijakan punar, proyeksi Belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022.

Disamping itu, perubahan yang berkaitan kebijakan daerah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan visi, misi dan program unggulan daerah, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2022, maka perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dari sisi Pendapatan Daerah, penyesuaian perlu dilakukan karena terdapat perubahan asumsi dari Pendapatan Asli Daerah, ketujuhnya Pemerintah Pusat atas alokasi dana transfer ke daerah. Dari sisi Penerimaan Pembinaan, perlu dilakukan penyesuaian Silpa Tahun Anggaran 2021 yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. Penyesuaian pendapatan dan penerimaan pembinaan tersebut berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 memuat diantaranya:

1. Perubahan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Adanya beberapa perubahan terkait dengan penerimaan daerah, baik yang berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) maupun penyesuaian alokasi pendapatan Pemerintah Pusat yang perlu segera dilakukan agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
3. Program dan kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan nisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;

4. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya;
5. Penyuangan anggaran yang bersifat mendesak dan harus segera disesuaikan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Pusat;
6. Penyuangan anggaran yang telah dilakukan pergeseran antar objek belanja, antar rincian objek dan antar sub rincian objek belanja atas persetujuan Sekretaris Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Berbagai kondisi tersebut merupakan gambaran umum yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022. Perubahan Kebijakan Umum APBD diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara merata bagi kesejahteraan masyarakat.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, maka penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk :

1. Memberikan landasan bagi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberituan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberituan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan kooperasi kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemitraan, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

2.1.1 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2020 - 2024 mencakup:

- 1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)** yang dilaksanakan dengan strategi: (a) mempercepat pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan; (b) meningkatkan pasokan bahan bakar nabati; (c) meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; (d) meningkatkan pemenuhan energi bagi industri; serta (e) mengembangkan industri pendukung EBT.
- 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi** yang dilaksanakan dengan strategi: (a) memantapkan kawasan hutan berfungsi lindung; (b) mengelola hutan berkelanjutan; (c) menyediakan air untuk pertanian dan perikanan darat; (d) menyediakan air baku untuk kawasan prioritas; (e) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; serta (f) mengembangkan waduk multiguna.

- 3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan yang dilaksanakan dengan strategi:** (a) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biodotifikasi pangan; (b) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; (c) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar; (d) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta (e) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.
- 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan yang meliputi strategi:** (a) menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (b) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; (c) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (d) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta (e) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan database kelautan dan perikanan. Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*).

2.1.2 Peningkatan Nilai Tambah

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup:

- 1. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi:** (a) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (b) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (c) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (d) meningkatkan

penciptaan peluang usaha dan start-up; serta (e) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

2. **Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor sili, dan industrialisasi** yang dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (b) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan amelte dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (c) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (d) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (e) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; serta (f) mengembangkan industri halal. Industrialisasi secara umum dilaksanakan melalui: (a) peningkatan produktivitas; (b) penguatan rantai pasok atau nilai melalui harmonisasi kebijakan yang mempengaruhi efisiensi alur input-proses-output-distribusi, dan pengembangan permasok; (c) diversifikasi dan peningkatan kualitas produk industri hulu, antara dan hilir untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi; (d) perluasan pengembangan permesinan termasuk untuk mendukung pemutakhiran mesin-mesin industri dan perluasan aktivitas industri di perdesaan; (e) penguatan infrastruktur pendukung industri, termasuk untuk standardisasi dan sertifikasi; (f) penguatan jasa industri; (g) penguatan penerapan manajemen industri modern; (h) penguatan circular economy sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah; dan (i) penyediaan insentif untuk penumbuhan dan peningkatan skala industri termasuk melalui pembiayaan industri.

Pengembangan hilirisasi industri pertanian dan kehutanan difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama seperti peternakan, kelapa sawit, kelapa, karet, kayu, rotan, sagu, kakao, kopi, tanaman obat, buah-buahan, florikultura dan rempah-rempah, pengembangan indikasi geografis tanaman jamu / obat, serta standardisasi proses dan produk jamu nasional. Pengembangannya juga diperkuat dengan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, praktik budidaya pertanian berkelanjutan, dan agroforestry.

Pengembangan Kawasan Industri (KI) diutamakan untuk KI di luar Pulau Jawa yang mencakup 9 KI prioritas yang difokuskan pada percepatan penyediaan sarana penunjang, fasilitasi perizinan, peningkatan investasi, revitalisasi pasca bencana, serta kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

(KPBUI). Kesembilan KI prioritas yaitu: KI Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI Galang Butang, KI Sadai, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Palu, KI Teluk Weda, dan KI Teluk Bintuni.

3. **Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)** dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (b) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (c) mengelola impor; (d) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; (e) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; (f) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; serta (g) meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
4. **Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi** yang dilaksanakan dengan strategi: (a) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (b) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan Industri 4.0; (c) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (d) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; (e) reformasi fiskal; serta (f) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, ketarifiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, maka tujuan pembangunan terkait dengan ekonomi lebih diarahkan untuk **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah**, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah. Adapun beberapa strategi yang dilaksanakan meliputi:

1. Peningkatan produktivitas disertai dengan Penguatan Daya Saing produk industri pengolahan;
2. Peningkatan penggunaan teknologi industri;
3. Peningkatan produktivitas disertai dengan penguatan daya saing produk agro dan mina industri;
4. Peningkatan penggunaan teknologi pada agro dan mina industri;

5. Peningkatan produksi dan produktivitas pertambangan dan penggalian yang berkelanjutan;
6. Peningkatan dan Penguatan Kekembagaan Koperasi dan UMKM (melalui Reformasi Koperasi, Pengawasan dan Transformasi UMKM informasi menjadi Formal);
7. Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM;
8. Pengembangan destinasi dan promosi wisata;
9. Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur Pariwisata;
10. Peningkatan Aksejerasi dan integrasi industri kepariwisataan;
11. Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif;
12. Peningkatan kenyamanan pelayanan dan efisiensi dalam perijinan berinvestasi;
13. Peningkatan promosi dan informasi peluang investasi.

Berdasarkan Asumsi Perekonomian Nasional dan Regional serta melihat kondisi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan tantangan dan proses PWK Agenzia Prioritas Nasional yang ada dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka arah kebijakan perekonomian pada tahun 2022 dijaga untuk fokus pada hal sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat diperkirakan dapat tumbuh secara progresif hingga mencapai 6,25% dan dapat diasumsikan bahwa tahun 2022 merupakan tahun pertama yang diharapkan kondisi perekonomian telah mulai pulih dari dampak COVID-19.
2. Memanfaatkan momentum pembangunan Projek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) dalam RPJMN 2020-2024 dimana Kabupaten Kotawaringin Barat masuk kedalam Major Projek KI Surya Borneo. Sehingga arah kebijakan pembangunan difokuskan untuk mengakomodasi potensi-potensi tersebut;
3. Mengupayakan membangun kerjasama pemerintah dengan swasta serta kerjasama antar daerah untuk mengembangkan produk olahan serta hasil pertanian (industrialisasi, pertanian/agroindustri) dengan berbasis kawasan;
4. Menjaga ketersediaan komoditas utama dan keterjangkauan harga di pasar, serta menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap komoditas pangan dan non pangan;
5. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agribisnis yang berdaya saing, pemantapan pasar

- yang jelas dan prospektif dan mendukung percepatan kawasan/cluster industri berbasis pertanian;
6. Mendorong pergerakan ekonomi di kawasan perdesaan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya, dengan fokus pada pemanfaatan potensi dan sumberdaya lokal, melalui program holistik untuk menstimulasi aktifitas ekonomi rakyat, serta mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk menstimulus perekonomian pedesaan;
 7. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memberikan pelayanan bebas biaya bagi masyarakat untuk pelayanan wajib;
 8. Kebijakan menarik investasi dalam rangka mengakselerasi *recovery* dari dampak covid-19 difokuskan pada peningkatan promosi investasi pada sektor pariwisata, pertanian dan agroindustry;
 9. Mendorong pengembangan pariwisata berbasis konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.

2.2 Arah Kebijakan Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta negala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah terkait hak dan kewajiban daerah tersebut. Pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 diarahkan untuk:

1. Mendukung kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat dalam tindak lanjut prioritas strategis;
2. Mendapatkan sumber pendapatan yang sustainable agar dapat menjamin ketersediaan dana;
3. Mendukung penanganan dampak covid-19 baik pada upaya pemulihan ekonomi maupun pada upaya pencegahan dan penanganan di bidang kesehatan.

Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada

pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu disusun sebuah kebijakan mengenai keuangan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah Kotawaringin Barat yang terdapat pada dokumen ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam sub bab ini selain membahas mengenai kondisi keuangan daerah yang didalamnya terdapat sumber-sumber pendanaan, juga membahas mengenai Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

2.1.1. Kondisi Keuangan Daerah

A. Analisis Pendapatan Daerah

1. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Keuangan Daerah terdiri atas penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pendapatan daerah merupakan bentuk dari penerimaan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 komponen, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang terdiri atas Transfer Dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung mengalami tren meningkat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya terkait dengan realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2021

Kode	Urutan	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.837.362.915.496,87	1.291.488.997.186,83	1.887.377.147.401,90	1.449.011.898.898,94	1.832.973.466.137,94	8,67
4.1	PENDAPATAN ABU DAERAH (PAD)	179.858.124.641,39	179.788.930.666,73	179.188.828.808,94	226.463.829.841,39	293.164.379.004,58	25,72
4.1.01	Pajak Daerah	48.280.750.368,53	6.1.875.813.242,39	81.827.738.150,10	64.808.823.732,80	70.389.737.706,08	11,42
4.1.02	Honorarium Dosen	10.434.399.628,00	11.428.818.845,29	13.823.547.777,00	13.308.556.926,00	13.611.932.516,30	8,87
4.1.03	Biaya Pengeluaran Kelengkapan Dosen yang Dipelajari	8.110.575.146,39	9.017.090.032,00	8.941.166.767,00	9.804.364.831,00	13.470.117.813,00	11,79
4.1.04	Lain-lain PAD yang lain	104.034.399.588,46	97.867.112.547,00	106.184.976.178,34	156.800.185.511,48	250.871.570.970,20	37,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.138.023.655.970,39	1.076.008.500.276,19	1.149.743.873.849,23	1.186.742.690.871,97	1.203.798.747.726,38	1,72
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.059.120.948.088,00	996.928.787.717,00	1.067.850.703.968,00	1.122.099.330.643,00	1.129.614.847.716,00	1,61
4.2.01.01	Dana Perimbangan	528.279.871.488,00	913.940.504.018,00	191.791.162.399,00	989.194.393.048,00	1.039.809.143.834,00	9,87
4.2.01.01.03	Dana Transfer Daerah-Desa Bagi Hotel (DADH)	36.438.429.483,00	91.442.582.098,00	16.734.923.704,00	64.383.434.318,00	125.278.818.254,00	36,10
4.2.01.01.06	Dana Transfer Untuk Daerah-Alokasi Umum (DAU)	622.968.513.000,00	622.301.313.000,00	670.997.942.000,00	622.446.484.000,00	393.265.036.000,00	-0,24
4.2.01.01.09	Dana Transfer Khusus-Desa Alokasi Khusus (DAK) Non Pask	185.791.844.400,00	96.896.762.050,00	127.146.083.173,00	194.275.635.647,00	230.395.381.116,00	16,37
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Desa Alokasi Khusus (DAK) Non Pask	63.247.438.600,00	72.634.645.368,00	76.972.188.345,00	81.818.708.277,00	79.394.077.562,00	6,80
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	54.827.816.000,00	17.190.000.000,00	28.431.007.000,00	81.761.180.000,00	7.000	30,00
4.2.01.05	Dana Desa	66.116.317.800,00	65.247.882.799,00	77.620.234.400,00	81.413.807.800,00	84.755.004.782,00	8,55
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.893.707.882,00	79.066.717.559,19	81.893.170.288,23	94.643.450.228,97	80.093.960.010,80	8,39
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hotel	58.890.707.882,00	78.916.717.559,19	81.348.170.288,23	84.343.440.228,97	80.093.960.010,80	8,32
4.2.03.02	Pendapatan Bantuan Keruangan		186.000.000,00	890.000.000,00	400.000.000,00		34,60
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH TANAH RAH	12.383.834.885,00	36.464.371.223,71	37.447.444.744,34	37.618.976.183,09	38.099.339.397,06	48,68
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.388.000.000,00	22.423.810.508,71	37.062.444.744,34	37.361.976.183,09		180,78
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Bantuan dengan Kriteria Perbatasan Perintang-Uraian	9.715.834.885,00	13.041.060.715,00	500.000.000,00	485.000.000,00	38.099.339.397,06	3.034,72

Sumber : BPKAD Kab. Kotawaringin Barat, 2022

Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum menunjukkan tren yang positif pada 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017 Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp. 1.317.262.615.496,67 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar -1,96%, yang disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan transfer, sehingga pada tahun tersebut realisasi pendapatan daerah mencapai Rp. 1.291.455.997.165,63. Semenjak tahun 2018 hingga 2021 pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terus meningkat pada setiap tahunnya dari Rp. 1.291.455.997.165,63 di tahun 2018 hingga menjadi Rp. 1.633.681.255.690,88 di tahun 2021, sehingga rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 2017 hingga 2021 tercatat sebesar 5,66%. Pada tahun 2020 dengan terjadinya Covid-19, maka kondisi secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat masih mampu bertahan dan bahkan menunjukkan adanya peningkatan, dimana terjadinya peningkatan pada tahun 2020 banyak ditopang oleh adanya peningkatan pada realisasi Pajak daerah sebesar 25,83%, Lain-lain PAD yang Sah sebesar 42,23%, DAK Fisik dan Non Fisik masing-masing sebesar 70,11% dan 20,68%, serta Dana Insentif Daerah sebesar 187,58%, sedangkan untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Transfer Antar-Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan masing-masing sebesar -33,44%, -10,22%, dan -21,06%.

Melihat pada rata-rata pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan daerah pada tahun 2017 hingga 2021 maka dapat diketahui bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki nilai rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 48,68%. Meskipun memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi, tetapi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren yang fluktuatif, khususnya pada Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi setelah Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah, yaitu sebesar 25,72%. Sedangkan satu komponen pendapatan lainnya yaitu Pendapatan Transfer memiliki rata-rata pertumbuhan yang paling kecil pada angka 1,72%.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat terhadap Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan desentralisasi fiskal pada Kabupaten Kotawaringin Barat. Perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021 menghasilkan nilai desentralisasi fiskal sebesar 24,00% yang mengalami peningkatan dari nilai desentralisasi fiskal tahun 2020 sebesar 15,51% dan tahun 2019 sebesar 12,54%. Akan tetapi dengan nilai yang telah meningkat tersebut menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal yang masih termasuk dalam kategori sedang, karena berada pada range angka 20,01%- 30,00%. Untuk mengetahui kriteria dan nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat dalam beberapa tahun terakhir untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal

Percentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Tabel 2.3
Ratio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	13,43	13,92	12,54	15,51	24,00
Kriteria	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	SEDANG

Sumber: BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022 (data diolah)

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Angka 24,00% pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat telah memasuki tingkat sedang. Kemampuan desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya terus ditingkatkan sehingga nilai desentralisasi fiskal dapat mendekati kriteria cukup.

Adanya tren meningkat pada nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kecilnya rata-rata pertumbuhan pada Pendapatan Transfer dapat mengindikasikan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat semakin mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangannya. Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada dana yang diberikan pemerintah pusat, sehingga dalam hal ini daerah hanya mengandalkan dari penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Adapun hasil perhitungan dan kriteria penilaianya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.4
Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Komposisi Keuangan	Kemandirian (%)	Role Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Tabel 2.5
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2021

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Kemandirian	15,68	16,40	14,80	18,37	31,71
Kriteria	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Konsultatif

Perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 terhadap bantuan pemerintah pusat dan pinjaman tahun 2021 menunjukkan nilai kemandirian keuangan daerah sebesar 31,71% yang mengalami ketambahan dari nilai kemandirian keuangan daerah tahun 2020 sebesar 18,37% dan tahun 2019 sebesar 14,80%. Nilai rasio kemandirian keuangan pada tahun 2017 sampai pada tahun 2020 tersebut berkisar pada angka 0%- 25% yang jika dilihat pada tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah, maka range angka tersebut menggambarkan kemampuan Kabupaten Kotawaringin Barat yang masih sangat rendah dan memiliki pola hubungan instruktif dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal keuangan melalui Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Sedangkan pada tahun 2021 nilai Kemandirian Daerah Kotawaringin Barat meningkat cukup tinggi hingga mencapai angka 31,71%, dimana angka tersebut berada pada range persentase kemandirian 25%-50%, sehingga pada tahun 2021 kemampuan keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat meningkat menjadi rendah dengan pola hubungan yang konsultatif (campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah). Meski masih tergolong dalam kemampuan keuangan yang rendah, akan tetapi nilai yang muncul telah menunjukkan perkembangan yang progresif dan hampir mendekati kategori kemampuan sedang dengan hubungan partisipatif.

2. Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk melihat persentase masing-masing sumber Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2021

No.	Kodean	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Proporsi (%)
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
4	PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	13,43	13,92	13,54	15,50	24,00	15,88
4.1.01	Pajak daerah	3,67	4,78	3,80	4,47	6,31	4,20
4.1.02	Bertrama daerah	0,94	0,88	1,00	0,91	0,77	0,90
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang diperolehkan	0,62	0,70	0,66	0,68	0,76	0,68
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	8,20	7,56	7,09	9,44	18,16	10,09
4.2	Pendapatan Transfer	86,56	83,32	84,79	81,50	73,87	81,84
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	80,49	77,19	76,67	77,44	68,77	76,49
4.2.01.01	Dana Perimbangan	71,24	70,77	70,86	66,18	63,58	65,52
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	4,28	7,08	7,13	4,44	8,28	6,24
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	40,57	53,56	49,43	41,58	36,31	41,49
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pisk	12,59	7,50	8,83	11,75	14,10	11,31
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non - Pisk	4,80	5,63	5,67	6,41	4,90	5,48
4.2.01.02	Dana Inisiatif Daerah	4,15	1,37	2,09	3,64	-	2,65
4.2.01.03	Dana Desa	5,03	5,03	5,72	5,62	5,19	5,32
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	8,23	6,12	6,03	4,46	4,90	6,38
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5,23	6,11	5,99	4,43	4,50	5,33
4.2.02.02	Rantuan Keuangan	-	0,91	0,94	0,93	-	0,92
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,94	2,78	2,76	2,60	2,33	2,28
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,27	2,53	2,73	2,56	-	1,62
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,67	0,24	0,03	0,03	2,33	0,66

Sumber: HPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel proporsi sumber-sumber pendapatan di atas maka dapat diketahui bahwa sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 - 2021 paling banyak disumbang oleh Pendapatan Transfer yang memiliki rata-rata proporsi lebih dari 50%, yaitu sebesar 81,84%. Selanjutnya Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata proporsi sebesar 15,88%. Sisanya sebesar 2,28% dari Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disumbang oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Meskipun memiliki rata-rata proporsi yang paling besar diantara 3 komponen Pendapatan Daerah, akan tetapi besaran proporsi Pendapatan Transfer memiliki kecenderungan menurun dengan titik tertinggi pada tahun 2017 sebesar 85,63% dan titik terendah pada tahun 2021 sebesar 73,67%. Proporsi Pendapatan Transfer yang besar paling banyak disumbang oleh Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar 76,49%. Angka proporsi Transfer dari Pemerintah Pusat yang tinggi ini diperoleh dari tingginya proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang didapatkan oleh Kabupaten Kotawaringin Barat pada setiap tahunnya, sehingga rata-rata proporsi DAU pada tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan angka 45,49% dan DAK sebesar 16,79%. Sedangkan untuk Dana Insentif Daerah dan Dana Desa pada tahun 2017 hingga 2021 rata-rata memiliki proporsi masing-masing sebesar 2,65% dan 5,32%.

Berbeda dengan proporsi pada Pendapatan Transfer, maka nilai proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan kecenderungan meningkat, kecuali pada tahun 2019. Dengan kontribusi sebesar 13,43% di tahun 2017 kemudian perlahan meningkat hingga pada tahun 2021 menjadi 24,00% meskipun sempat menurun pada tahun 2019 pada angka 12,54%. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Dari ke empat sumber tersebut, Lain-lain PAD yang Sah memiliki sumbangsih paling besar terhadap Pendapatan Daerah yaitu dengan rata-rata proporsi sebesar 10,09% dan Pajak daerah dengan rata-rata proporsi sebesar 4,20%. Sedangkan sumbangsih terkecil dalam komponen PAD adalah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan yang pada setiap tahunnya memiliki kontribusi kurang dari 1%, yaitu dengan rata-rata proporsi sebesar 0,68%. Adapun yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kontribusi dalam komponennya hanya disumbang oleh Hibah dengan rata-rata proporsi sebesar 1,62% dan rata-rata

proporsi yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar 0,66%. Melihat hasil perhitungan terhadap proporsi sumber-sumber pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukan bahwa proporsi terbesar adalah pada Pendapatan Transfer, sedangkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih kecil, maka kondisi tersebut sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat masih tergolong rendah karena dalam pembiasaan pemerintahannya masih mengandalkan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

3. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis kinerja realisasi Pendapatan Daerah dirumuskan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek Pendapatan Daerah. Analisis kinerja realisasi pendapatan daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun tertentu. Untuk melihat kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2021

Kode	Opname	Kinerja Realisasi (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	PENDAPATAN DAERAH	96,69	98,97	93,82	99,32	112,33
4.1	PENDAPATAN ABU DAERAH (PAD)	91,38	90,06	79,14	102,74	157,37
4.1.01	Pajak Daerah	102,77	87,88	67,05	93,43	86,87
4.1.02	Bertribusi Daerah	88,47	63,69	63,36	87,81	52,16
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kehutanan Daerah yang Dipasarkan	100,00	94,97	90,78	100,00	100,16
4.1.04	Latin-lain PAD yang Sab	86,85	95,74	80,61	109,56	225,54
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	97,97	102,19	97,77	99,42	104,26
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	97,53	101,82	98,85	98,97	104,86
4.2.01.01	Dana Perintahang	97,29	102,06	98,81	98,82	105,34
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana bagi Hasil (DAGH)	81,50	131,16	99,48	90,33	178,65
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	100,00	100,00	99,69	100,00	100,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Pisk	98,79	98,71	93,92	97,46	97,18
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Pisk	84,58	97,30	95,00	102,75	99,77
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	100,00	100,00	100,00	100,00	
4.2.01.05	Dana Desa	99,07	99,09	98,95	99,79	99,36
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105,37	107,05	85,55	107,93	96,50
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	105,37	107,04	85,34	107,99	96,50
4.2.02.02	Pendapatan Bantuan Keuangan		100,00	137,50	100,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH TANPA SAK	71,15	68,12	84,57	80,77	74,80
4.3.01	Pendapatan Hibah	99,67	84,05	84,60	80,53	
4.3.02	Latin-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	63,71	22,45	81,74	108,13	74,80

Sumber: BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022 (data diolah)

Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan kinerja pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2017 perbandingan realisasi Pendapatan Daerah dengan anggaran Pendapatan daerah menunjukan angka sebesar 96,69%. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 Pendapatan Daerah terealisasi sebesar 98,97% dan 93,82% dari yang dianggarkan. Nilai kinerja dari realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat meningkat pada

tahun 2020 menjadi 99,32% dan kembali meningkat hingga menjadi 112,31% pada tahun 2021.

Berbeda dengan trend yang muncul pada perhitungan kinerja Pendapatan Daerah, kinerja pada masing-masing komponen Pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki trend hasil kinerja yang fluktuatif. Fluktuasi paling rendah terjadi pada perhitungan kinerja Pendapatan Transfer, meningkatnya kinerja Dana Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan pada tahun 2018 menyebabkan kinerja Pendapatan Transfer pada tahun tersebut sedikit meningkat dari tahun 2017, sedangkan pada tahun 2019 kinerjanya Pendapatan Transfer menurun, akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 tingkat realisasi secara bertahap mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen Pendapatan dengan nilai kinerja paling rendah diantara 2 komponen lainnya. Nilai terendah dari kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berada pada angka 71,15% yang terjadi pada tahun 2017. Sedangkan kinerja tertinggi yang dapat dicapai adalah 84,57% yang terjadi pada tahun 2019. Rendahnya nilai kinerja pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dikarenakan capaian kinerja pada masing-masing komponennya yang juga rendah. Selain komponen pada tahun tertentu yang tidak terdapat anggaran ataupun realisasi, maka kinerja secara umum menunjukkan angka dibawah 100% anggaran, terkecuali pada Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tahun 2020 dengan kinerja sebesar 108,33%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah satu-satunya komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selama 3 tahun berturut-turut (2017 - 2019) tidak pernah mencapai hasil kinerja 100% dari anggaran. Capaian kinerja tertinggi tercatat sebesar 157,36% yang terjadi pada tahun 2021. Pada tahun 2017 capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 91,38% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga 2019, sehingga tingkat capaian pada kedua tahun tersebut masing-masing menjadi 90,06% dan 75,14%. Angka 75,14% merupakan nilai kinerja terendah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat pada

kurun waktu 5 tahun terakhir. Setelah dapat meningkat menjadi nilai kinerja hingga diatas 100% pada tahun 2020 sebesar 102,74%, nilai kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 157,36%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa terkait dengan tingkat capaian, maka kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk dalam kategori baik, dimana selama 2 tahun berturut-turut telah memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan (>100%).

B. Analisis Belanja Daerah

1. Pertumbuhan Realisasi Belanja

Pengeluaran daerah dapat dilihat dari belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Untuk mengetahui realisasi dan rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2021

Kode	Uraian	2017 Rp.	2018 Rp.	2019 Rp.	2020 Rp.	2021 Rp.	Rata-rata %
5	BELANJA	1.291.381.204.190,40	1.295.469.781.234,21	1.291.688.771.559,60	1.442.474.017.840,80	1.461.583.803.894,41	3,18
5.1	BELANJA OPERASI	743.935.447.938,85	807.645.969.969,09	873.780.401.838,31	858.901.457.780,57	886.809.604.687,83	4,61
5.1.01	Belanja Pegawai	408.000.063.696,00	441.908.290.150,00	482.596.403.755,50	441.025.705.448,00	530.636.478.470,48	7,47
5.1.02	Belanja Bantuan dan Jasa	293.672.315.117,18	330.618.703.993,41	381.918.443.234,81	407.431.358.283,87	331.364.771.908,23	4,03
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	280.000.007,00	0,00	847.000.000,00	125,00
5.1.05	Belanja Hibah	39.737.819.125,67	34.088.745.826,68	7.804.054.341,00	3.351.394.000,00	19.304.426.304,12	16,37
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.517.250.000,00	1.630.250.000,00	1.161.500.000,00	3.093.000.000,00	1.765.970.000,00	25,53
5.2	BELANJA MODAL	403.321.116.578,85	340.758.782.140,12	357.837.690.237,29	377.008.194.478,77	413.698.499.162,88	1,19
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.063.151.640,00	358.789.800,00	346.517.500,00	413.306.760,00	100.990.000,00	-38,33
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.336.011.210,33	47.845.154.459,39	54.893.662.839,32	97.623.948.332,00	69.514.111.613,00	34,79
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	126.161.478.203,00	94.278.659.526,67	132.223.414.295,24	143.482.401.078,77	171.955.314.980,00	10,97
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	221.638.923.783,22	189.391.047.684,25	154.912.088.124,43	125.883.549.773,00	167.205.556.475,58	-4,67
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.277.361.042,00	5.759.877.730,00	10.951.107.223,40	4.759.378.090,00	4.922.616.100,00	7,19
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.844.195.700,00	3.025.252.940,00	4.510.899.750,00	4.812.414.442,00	-	-27,33
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.285.515,00	0,00	0,00	49.260.669.634,36	1.547.938.856,00	49,21
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.285.515,00	0,00	0,00	49.260.669.634,36	1.547.938.856,00	49,21
5.4	BELANJA TRANSFER	145.116.354.156,00	147.060.009.125,00	160.070.679.984,00	157.306.696.000,00	159.537.781.182,00	2,47
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.859.967.500,00	8.174.154.300,00	6.423.330.300,00	7.740.434.700,00	7.632.280.400,00	4,21
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	138.256.346.656,00	138.890.854.825,00	153.647.369.684,00	149.566.271.300,00	151.895.480.782,00	2,50

Sumber: BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022 (data dilihat)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2017 hingga 2021 mencapai sebesar 3,18%. Tingkat pertumbuhan realisasi untuk masing-masing jenis belanja daerah sangat bermacam. Belanja daerah dengan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir adalah Belanja Bantuan Sosial, dengan rata-rata sebesar 25,53%. Tingginya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi belanja bantuan sosial yang sangat signifikan pada tahun 2020 yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Belanja dengan pertumbuhan terendah dalam beberapa tahun terakhir adalah belanja modal dengan rata-rata sebesar 1,15%. Sedangkan untuk belanja tidak terduga realisasinya hanya terdapat pada tahun-tahun tertentu, yaitu tahun 2017 sebesar Rp.8.285.515,00, tahun 2020 sebesar Rp. 49.260.669.634,36, dan tahun 2021 sebesar Rp. 1.547.938.856,00.

Realisasi belanja terbesar Kabupaten Kotawaringin Barat adalah belanja pegawai. Pada tahun 2017 belanja pegawai tercatat sebesar Rp.408.008.063.696,00, pada tahun 2018 belanja pegawai mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar Rp. 441.908.290.150,00, sedangkan pada tahun 2019 belanja pegawai kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 482.596.403.755,50. Pada tahun 2020 belanja pegawai menunjukkan penurunan, lebih rendah dari realisasi pada tahun sebelumnya sehingga mencapai sebesar Rp. 441.025.705.448,00, dan pada tahun 2021 belanja pegawai Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mengalami peningkatan sehingga mencapai sebesar Rp. 533.526.478.475,48. Terjadinya peningkatan realisasi jumlah belanja pegawai pada tahun 2021 selain untuk memenuhi kenaikan gaji dan tunjangan juga disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pegawai, khususnya yang dihasilkan dari seleksi CASN pada tahun 2019. Adapun rata-rata pertumbuhan belanja pegawai Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2021 mencapai sebesar 7,47%.

2. Analisis Proporsi Belanja Daerah

Analisis proporsi Belanja Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap jenis belanja daerah yang paling dominan kontribusinya. Sumber belanja daerah mencakup 4 jenis belanja, yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk melihat persentase proporsi belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2021

No	Kategori	Proporsi (%)					Rata-rata Masa Waktu Tahun
		2017	2018	2019	2020	2021	
2	BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1	Belanja Operasi	37,53	62,34	62,79	59,54	60,67	60,58
2.1.1	Belanja Pegawai	31,59	34,11	34,68	30,57	36,50	33,49
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22,74	25,47	27,44	28,25	22,67	26,32
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	0,02	-	0,06	0,02
2.1.4	Belanja Subsidi	3,08	2,63	0,56	0,51	1,32	1,62
2.1.5	Belanja Hibah	0,12	0,13	0,08	0,21	0,12	0,13
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	31,23	26,30	25,71	26,14	28,30	27,54
2.2	Belanja Modal	0,47	0,03	0,02	0,03	0,01	0,11
2.2.1	Belanja Modal Tanah	2,74	3,69	3,94	6,77	4,76	4,34
2.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Pemanfaatan	9,69	7,29	9,50	9,98	11,76	9,64
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17,16	14,62	11,13	8,73	11,44	12,63
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,49	0,44	0,79	0,33	0,34	0,48
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,68	0,23	0,32	0,34	-	0,33
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	-	-	3,42	0,11	0,70
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,00	-	-	3,42	0,11	0,70
2.4	Belanja Transfer	11,34	11,35	11,50	10,91	10,91	11,19
2.4.1	Belanja bagi Hasil	0,53	0,63	0,46	0,54	0,52	0,54
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	10,71	10,72	11,04	10,37	10,39	10,65

Sumber: BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022 (data diolah)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa setiap tahunnya persi belanja terbesar didominasi oleh belanja operasi khususnya pada belanja pegawai yang pada tahun 2017 hingga 2021 memiliki rata-rata proporsi sebesar 33,49%, kemudian disusul oleh belanja barang dan jasa sebesar 25,32% sehingga belanja operasi tercatat sebagai persi alokasi belanja terbesar dengan total mencapai 60,58%. Persentase proporsi

belanja operasi mendominasi belanja daerah setengah lebih dari total belanja daerah. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal memiliki alokasi/porsi pada tahun 2017 hingga 2021 dengan rata-rata sebesar 27,54% dan belanja transfer dengan proporsi rata-rata sebesar 11,18%. Kemudian alokasi/porsi belanja terkecil terdapat pada belanja tidak terduga karena hanya memiliki rata-rata proporsi pada tahun 2017 hingga 2021 sebesar 0,70%.

3. Analisis Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Analisis kinerja realisasi Belanja Daerah dirumuskan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap jenis Belanja Daerah. Analisis kinerja realisasi belanja daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi belanja daerah pada tahun tertentu. Untuk melihat kinerja realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 - 2021

No	Kategori	Kinerja Realisasi (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	BELANJA	92,83	93,95	92,81	94,14	95,59
2.1	Belanja Operasi	89,87	92,35	91,23	93,58	94,19
2.1.1	Belanja Pegawai	91,02	95,13	96,54	95,35	97,46
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	86,31	88,88	85,30	92,66	91,33
2.1.3	Belanja Bunga			93,23		100,00
2.1.4	Belanja Subsidi	87,69	94,26	93,94	96,33	95,27
2.1.5	Belanja Hibah	61,98	66,69	79,66	73,21	92,35
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	98,48	96,95	96,79	96,95	98,18
2.2	Belanja Modal	97,01	45,56	39,00	61,47	100,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	91,47	95,29	86,97	92,19	93,97
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98,68	95,80	98,11	98,50	98,48
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99,30	98,99	99,25	99,62	99,67
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	130,94	77,56	95,53	98,31	99,79
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	93,52	86,59	99,44	97,68	
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,83	—	—	75,79	48,37
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,83	—	—	75,79	48,37
2.4	Belanja Transfer	94,24	96,72	93,56	97,93	97,89
2.4.1	Belanja bagi Rakyat	78,64	80,26	82,34	86,10	72,55

Kode Klasifikasi	Klasifikasi Belanja (%)	2017	2018	2019	2020	2021
2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan	95,17	97,91	95,58	95,63	99,64	

Sumber: BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022 (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 nilai rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 99,64%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa realisasi belanja daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2017-2021) terutama dalam 3 tahun terakhir, semakin baik dalam pemenuhan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Bila melihat pada keempat jenis belanja daerah, maka rata-rata untuk masing-masing jenis belanja dalam setiap tahunnya memiliki tingkat realisasi berada di atas 90%, namun kondisi tersebut berbeda dengan belanja tidak terduga, dimana tingkat capaian tertinggi hanya sebesar 75,79% yang terjadi pada tahun 2020, mengingat pada tahun tersebut penggunaan belanja tidak terduga sangat banyak dalam rangka mendukung penanganan Covid-19. Selain itu karakteristik belanja tidak terduga memang difungsikan sebagai pos belanja untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga dengan demikian tingkat realisasiannya sulit untuk dioptimalkan.

C. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, dan/ atau pengeluaran Pembinaaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan dialkui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan rata-rata pertumbuhan realisasi Pembinaaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2021

No	Kategori	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	PENERIMAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	99.733.036.753,93	135.768.268.080,19	120.826.990.811,61	95.493.771.371,23	130.531.360.426,37	10,21%
3.1.1	Bisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (BLSPA)	99.639.086.753,93	115.614.255.080,19	120.684.471.011,61	99.479.771.371,23	97.531.350.426,37	-8,42%
3.1.2	Penerimaan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.3	Pendapatan Penjualan Kekayuan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	20.000.000.000,00	-	35.000.000.000,00	33.000.000.000,00	-27,00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.6	Penerimaan Pembayaran lainnya	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi BUMN Permanen Lainnya	93.950.000,00	154.000.000,00	142.419.800,00	14.000.000,00	-	-33,44%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	9.992.000.000,00	11.070.000.000,00	27.000.000.000,00	4.500.000.000,00	41.000.000.000,00	220,62%
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pinjol Utang yang Jatuh Tempo	-	-	30.000.000.000,00	-	36.000.000.000,00	-25,00%
3.2.2	Penyerahan Modal Daerah	9.992.000.000,00	11.070.000.000,00	7.000.000.000,00	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	-17,63%
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.5	Pengeluaran Pembayaran lainnya	-	-	-	-	-	0,00%

Sumber: BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022 (data diolah)

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembinaaan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017-2021 diketahui bahwa penerimaan pembiaayaan memiliki nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 10,21%. Rata-rata pertumbuhan pada penerimaan pembiaayaan yang memiliki nilai paling besar yaitu terdapat pada SiLPA sebesar 8,42%. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 realisasi SiLPA Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp.99.639.086.753,92, pada tahun 2018 sebesar Rp.115.614.255.080,19, pada tahun 2019 sebesar Rp.120.684.471.011,61, pada tahun 2020 sebesar Rp. 59.479.771.371,23, dan pada tahun 2021 SiLPA Kabupaten Kotawaringin Barat terealisasi sebesar Rp. 97.531.350.426,37. Semakin berkurangnya SiLPA pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan kondisi yang semakin baik, dimana semakin akurat didalam melakukan perencanaan. Semakin kecil SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin sedikitnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiaayaan, sehingga pelaksanaan belanja daerah berjalan lebih optimal. Selain SiLPA, penerimaan pembiaayaan Kabupaten Kotawaringin Barat berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah selama 3 tahun, yaitu di tahun 2018 sebesar Rp. 20.000.000.000,00, pada tahun 2020 sebesar Rp.36.000.000.000,00, dan pada tahun 2021 sebesar Rp.33.000.000.000,00. Pada tahun 2017 hingga 2020, Kabupaten Kotawaringin Barat masih menerima Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya dengan nilai yang beragam. Sedangkan untuk pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiaayaan lainnya memiliki rata-rata pertumbuhan 0% karena tidak ada realisasi pada setiap tahunnya.

Untuk pengeluaran pembiaayaan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2021 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 220,62%, dimana pengeluaran pembiaayaan terdiri dari Pembayaran Cicilan Polok Utang yang Jatuh Tempo yang hanya terealisasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000.000,00, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 36.000.000.000,00, serta Penyertaan Modal Daerah yang terealisasi pada tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan yang berfluktuasi hingga mencapai -12,65%.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

A. Arah kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Upaya peningkatan penerimaan daerah dilakukan dengan 1) optimalisasi pendapatan daerah sesuai kondisi daerah dan peraturan yang berlaku; 2) peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah; dan 3) peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional.

Capaian realisasi pendapatan daerah pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi pada tingkat nasional, regional, dan lokal. Selain itu, kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi juga dapat berpengaruh pada capaian pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tetap berupaya secara optimal untuk menambah kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah, dan dalam kondisi tertentu dapat mengeluarkan kebijakan relaksasi dalam mekanisme pemungutan pajak daerah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan obyek dan wajib pajak yang saat ini belum terdata, dan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan secara lebih detail. Keberadaan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi wajib pajak daerah yang ada;
2. Mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan pemberian pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, atau dengan kata lain penggunaan sistem online di dalam pembayaran dan pengelolahan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian reward and punishment bagi wajib pajak daerah/retribusi daerah, maupun petugas yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah;

4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemberian pendidikan dan pelatihan, maupun pemberian bimbingan teknis;
5. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/peningkatan kinerja BUMD dan BLUD, serta melakukan revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
6. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha, sehingga dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui revitalisasi gedung, lahan atau aset daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan atau disewakan;
7. Untuk mempertahankan dan meningkatkan perolehan dana transfer maupun pendapatan lainnya dari pemerintah pusat, maka pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu menyusun program-program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif dalam menyusun kegiatan yang akan diajukan untuk dibayai oleh Pemerintah Pusat;
8. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga secara aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan optimalisasi pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung program-program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Bagi Hasil;
10. Melakukan koordinasi secara rutin dengan Perangkat Daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun instansi pemerintah/swasta yang memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien, dan efektif, maka beberapa arah kebijakan belanja APBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan efisiensi belanja daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan.
2. Mengendalikan belanja perjalanan dinas, rapat, honor dan tunjangan kinerja.
3. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022;
4. Belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan dapat memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal.
5. Memenuhi amanat belanja yang telah ditentukan (*commarked*), meliputi:
 - a. mengupayakan pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. mengupayakan pemenuhan anggaran pada bidang kesehatan yaitu 10% anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010.
6. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Belanja daerah perlu diarahkan untuk peningkatan infrastruktur penunjang sektor-sektor unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat seperti pertanian dan perkebunan;
8. Belanja daerah diarahkan untuk penguatan keuangan desa dan kelurahan melalui alokasi dana desa, bantuan keuangan untuk pemerintah desa, dana desa, maupun dana kelurahan;
9. Belanja daerah juga diarahkan untuk tetap memberikan pemenuhan belanja pegawai, peningkatan kesejahteraan ASN dengan tetap

- memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran, serta sensitivitas pada dinamika yang berkembang;
10. Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan: beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 11. Belanja daerah diarahkan untuk mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target dan program prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan PNS, dan belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif, serta diorientasikan pada peningkatan efektifitas Kinerja Aparatur;
 13. Belanja daerah diarahkan untuk membiayai belanja program-program prioritas Tahun 2022 yang mengarah pada penguatan ketahanan ekonomi, pembangunan SDM serta pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dasar, penguatan daya saing ekonomi pada sektor unggulan dan potensial serta akcelerasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi;
 14. Belanja Tidak Terduga tetap dialokasikan dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk kendaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 15. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilakukan secara tertib dan transparan dengan menerapkan basis akrual, serta prinsip efisien, efektif, dan akuntabel;
 16. Melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah.

C. Arah Kebijakan Pembiasaan Daerah

Pembiasaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Proyeksi anggaran untuk pembiasaan daerah dibagi atas dua bagian, yaitu: penerimaan pembiasaan dan pengeluaran pembiasaan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin rendah dengan batas yang ideal, karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran, atau karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, atau karena berbagai peraturan yang menghambat penyerapan, atau disebabkan faktor lainnya.

Agar pengelolaan pembiasaan daerah dapat lebih terarah, maka arah kebijakan pembiasaan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiasaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Pengeluaran Pembiasaan Daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, investasi dan pemberian pinjaman daerah.
3. Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan provinsi perlu dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan pembiasaan pembangunan daerah. Program yang selaras mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui *cost sharing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Program yang dapat dikerjasamakan dapat difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UMKM.

4. Mendorong peningkatan keterlibatan swasta dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dapat dilakukan kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU). Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan menyediakan daftar minat yang dapat menjadi arena pilihan swasta untuk menyalurkan dana PKBL dan CSR-nya.
5. Mendorong keterlibatan lembaga donor internasional dalam pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga donor internasional diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, perlu pendataan secara akurat terkait lembaga donor internasional yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga program dari lembaga donor internasional dapat dinerjikan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat melakukan pinjaman daerah, misalnya melalui obligasi daerah dan lain-lain, dimana peruntukannya digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan fasilitas yang bersifat cost recovery, artinya dengan beroperasinya fasilitas tersebut akan mendatangkan penghasilan yang dapat digunakan untuk pembayaran pinjaman. Misalnya, pinjaman daerah untuk membangun sekolah bertaraf internasional, jalan, JLS dan fasilitas infrastruktur lainnya.
7. Redesign skema BUMD menjadi lebih produktif melalui mekanisme BLUD dengan kepemilikan saham pemerintah daerah minimal 50%+1% serta berkaitan dengan penyertaan modal yang lebih efisien mengingat penerimaan kembali investasi non permanen memiliki *feedback* kurang dari 2%.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengajukan penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro 2022 kepada Badan Anggaran DPR RI dalam rapat kerja pada tanggal 19 Mei 2022. Penyesuaian ini dilakukan merespons kondisi ekonomi global serta kenaikan harga komoditas tengah bergejolak. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa outlook pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 akan berada dilisaran 4,9 persen sampai dengan 5,5 persen. Sementara pertumbuhan ditetapkan APBN sebelumnya sebesar 5,2 persen. Jika melihat dari sisi outlook-nya, maka terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan mengalami tekanan karena tadi kenaikan inflasi dan suku bunga. Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi tahun ini juga disesuaikan sampai dengan 4,0 persen. Angka inflasi ini lebih tinggi dari ditetapkan APBN 2022 sebesar 3 persen plus minus 1 persen. Diperkirakan inflasi akan lebih cenderung di dekat 4 persen, sekarang ada di 3,47 secara year on year. Selanjutnya untuk tingkat suku bunga SUN 10 tahun outlook-nya pada tahun 2022 diperkirakan hingga 8,42 persen, dari sebelumnya ditetapkan APBN 6,8 persen. Penyesuaian ke atas ini mempertimbangkan realisasi sampai April sudah terjadi kenaikan di atas 7 persen. Kenaikan yang lalu mencapai lebih dari 100 basis point dari posisi year to date. Adapun untuk nilai tukar rupiah outlook-nya berada di kisaran Rp14.700 per dolar AS, lebih tinggi dari sebelumnya tercatat Rp14.350 per dolar AS. Kemudian untuk ICP berada dikisaran 95-105 dolar AS per barel, dari sebelumnya hanya 63 dolar AS per barel. Dan untuk lifting minyak dan gas justru berada di bawah apa yang diasumsikan APBN, yakni masing-masing dikisaran 635-703 ribu barel per hari dan 956-1.036 ribu barel per hari. Dari penyesuaian tersebut akan menyebabkan perubahan sangat besar terhadap postur APBN yang ada. (Sumber : <https://tirto.id/gr93>).

Tindak lanjut terhadap hasil rapat kerja sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui perubahan rincian postur outlook APBN 2022. Perubahan itu dalam rangka penanganan keadaan darurat saat pandemi Covid-19. Pemerintah menetapkan perubahan APBN 2022, mencakup transfer dana ke daerah, dana bagi hasil, hingga

sejumlah asumsi makro ekonomi. Penyesuaian tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Perubahan tersebut untuk melaksanakan kesepakatan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengenai perubahan rincian postur outlook APBN 2022. Perubahan dalam rangka penanganan keadaan darurat saat pandemi Covid-19. Pemerintah menetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2022, tambahan dana bagi hasil (DBH) senilai Rp47,16 triliun pada tahun 2022. Namun, terdapat efisiensi dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp12 triliun, sehingga tambahan DBH menjadi Rp35,16 triliun. Tambahan DBH sebagaimana dimaksud terdiri atas DBH tahun berjalan sebesar Rp20,16 triliun yang dibagikan per daerah secara proporsional terhadap pagu alokasi DBH dalam APBN 2022, dan alokasi kurang bayar DBH sebesar Rp15 triliun. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2022 juga menetapkan bahwa penggunaan dana desa terdiri dari paling sedikit 40 persen untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) desa, paling sedikit 20 persen untuk program ketahanan pangan dan hewani, serta paling sedikit 8 persen untuk dukungan pendanaan penanganan Covid-19. Selain hati tersebut, mengatur juga sejumlah asumsi makro ekonomi atas APBN 2022. Misalnya, penetapan target pendapatan pajak penghasilan (PPh) menjadi Rp813,67 triliun, naik dari sebelumnya Rp680,8 triliun. (Sumber : <https://ekonomi.bisnis.com>).

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1 Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan data Laporan Bank Indonesia atas Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Februari 2022 (Sumber : <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Puera/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Kalimantan-Tengah-Februari-2022.aspx>), bahwa kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Ekonomi Regional

Perekonomian Kalimantan Tengah triwulan IV 2021 tercatat tumbuh meningkat secara signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didukung oleh kenaikan kinerja konsumsi RT, konsumsi pemerintah, dan investasi. Kinerja ekspor yang masih tumbuh tinggi meskipun sedikit melambat juga turut mendukung tingginya

pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Di sisi penawaran, sektor pertambangan tumbuh sangat signifikan dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi di tengah kontraksi yang terjadi pada sektor industri pengolahan serta perlambatan yang terjadi di sektor pertanian.

Memasuki triwulan I 2022, ekonomi Kalimantan Tengah diprakirakan tetap tumbuh meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2021. Dari sisi permintaan, konsumsi RT diprakirakan terus tumbuh seiring perbaikan daya beli masyarakat dan terus berlanjutnya pemulihran ekonomi. Dari sisi penawaran, pertumbuhan sektor pertambangan dan pertanian diprakirakan akan sedikit tertahan karena adanya restriksi sementara ekspor batu bara dan faktor cuaca yang berdampak pada penurunan produksi TBS.

2) Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah secara keseluruhan pada triwulan IV 2021 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara spasial, realisasi pendapatan terendah terdapat pada Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Timur. Dari segi belanja, realisasi belanja Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah secara keseluruhan pada triwulan IV 2021 tercatat membaik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara spasial, realisasi belanja tertinggi dicatatkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Barito Selatan.

3) Perkembangan Inflasi Daerah

Tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2021 meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2021. Berdasarkan disagregasi kelompok, peningkatan laju inflasi tahunan Kalimantan Tengah terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas yang memiliki andil terbesar inflasi adalah tarif air minum PAM, minyak goreng, dan tarif rumah sakit. Tekanan inflasi Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2021 sedikit lebih tinggi dari rata-rata capaian inflasi di periode yang sama selama 3 tahun terakhir.

4) Finansial Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pada triwulan IV 2021, kondisi stabilitas keuangan Kalimantan Tengah tetap terjaga dengan fungsi intermediasi perbankan yang stabil. Ketahanan sistem keuangan terjaga tercermin dari risiko kredit yang masih dalam batas threshold Non-Performing Loan (NPL) dengan penyaluran kredit rumah tangga

dan UMKM yang mengalami peningkatan sementara pada sektor korporasi mengalami penurunan. Peningkatan kredit pada sektor rumah tangga menunjukkan terus membaiknya konsumsi rumah tangga, sejalan dengan pertumbuhan tabungan perseorangan yang kembali menunjukkan perlambatan.

5) Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Total aliran uang di Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2021 mengalami peningkatan, kondisi ini terjadi seiring kenaikan outflow dan penurunan inflow pada periode menjelang Natal dan Tahun Baru. Transaksi pembayaran non-tunai melalui kiting dan RTGS juga menunjukkan peningkatan secara volume dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

6) Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Sejalan dengan perbaikan ekonomi Kalimantan Tengah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu dari kontraksi 1,28% pada bulan Agustus 2020 menjadi tumbuh positif 0,39% pada bulan Agustus 2021. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Agustus 2021 tumbuh negatif sebesar 1,09% menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

7) Prospek Perekonomian Daerah

Pemulihran ekonomi masih terus berlanjut, dengan sinyal perbaikan terlihat di beberapa sektor penopang ekonomi utama. Peningkatan harga komoditas unggulan, perbaikan ekonomi global, relaksasi pembatasan aktivitas ekonomi menjadi kunci pemulihran ekonomi yang berkelanjutan, namun beberapa poin penting seperti penyebaran varian baru Covid-19, gangguan rantai pasokan di tengah kuatnya permintaan, dan normalisasi kebijakan negara maju, tekanan inflasi, dan kenaikan tensi geopolitik perlu mendapatkan perhatian khusus.

3.2.2 Kondisi Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat


A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Adanya pertumbuhan ekonomi

merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari perkembangan berbagai aktivitas ekonomi yang tercermin pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2017 hingga 2020 menunjukkan kondisi yang semakin melambat, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak Covid-19, dimana aktivitas ekonomi terkendala oleh adanya penyebaran Virus Corona dan adanya kebijakan-kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 6,80%, sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi 6,48%. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat kembali melambat sehingga menjadi 5,79%. Seiring dengan adanya dampak Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 kembali mengalami perlambatan namun masih memiliki pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 0,98%. Sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan kondisi yang semakin baik dengan pertumbuhan sebesar 5,61%. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021




Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

Bila membandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional dapat terlihat bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, kecuali kondisi pada tahun 2019, artinya posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi dari keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Begitupula dengan nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam setiap tahunnya berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi dari sebagian besar Kabupaten/ Kota yang berada di Indonesia. Pada tahun 2021 posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada peringkat ke 1 dari 14 daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, atau telah meningkat dari posisi tahun 2020 yang berada pada peringkat ke 5. Sehingga dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus berusaha lebih maksimal untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar kondisinya selalu berada di atas pertumbuhan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah, dengan melaksanakan program dari kegiatan dibidang ekonomi yang mampu menjadi pendorong

untuk lebih meningkatkan aktivitas produksi ditahun berikutnya, sehingga Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki daya saing daerah dari sisi ekonomi yang semakin kuat. Berikut disajikan data pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021



Sumber: Perubahan EKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Bila melihat pada kondisi daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat sebanyak 7 daerah (Kabupaten/Kota) yang memiliki pertumbuhan ekonomi diatas Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga terdapat sebanyak 7 daerah (Kabupaten/Kota) yang memiliki pertumbuhan ekonomi dibawah Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 3,40%. Untuk kondisi pertumbuhan ekonomi pada daerah disekitarnya seperti Kabupaten Lunandau dan Kabupaten Sukamara berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan untuk Kabupaten Seruyan berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah.

Kondisi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021,

maka masing-masing sektor memiliki pertumbuhan yang beragam dalam setiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menempati urutan pertama yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat. Sumber pertumbuhan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 26,67%. Sektor pada urutan kedua yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Konstruksi dengan pertumbuhan pada tahun 2021 mencapai 12,05%. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menempati urutan ketiga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pertumbuhan pada tahun 2021 mencapai 9,83%. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang menempati urutan keempat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pertumbuhan pada tahun 2021 mencapai 9,05%. Dimana sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Industri Pengolahan, maupun sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2021 masih bertahan dan mengalami pertumbuhan diatas pertumbuhan PDRB, dengan pertumbuhan masing-masing mencapai sebesar 7,45%, 6,93%, 6,62%, 6,60% dan 5,71%. Untuk mengetahui pertumbuhan sektor-sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021

No	Lapangan Usaha	Tahun / Persen (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,15	6,77	3,75	2,56	2,62
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,95	4,25	7,33	-0,05	-5,09
C	Industri Pengolahan	9,30	7,52	5,41	3,29	6,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,47	7,36	10,72	9,81	3,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,37	7,00	9,34	3,25	9,05
F	Konstruksi	6,74	5,00	8,03	-11,99	12,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,98	7,44	6,40	2,65	5,71
H	Transportasi dan Pergudangan	4,04	8,22	7,05	8,70	6,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,58	5,74	6,86	-6,47	2,41
J	Informasi dan Komunikasi	4,57	2,56	8,12	7,58	7,45

No	Lapangan Usaha	Tahun / Persen (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-4,67	2,17	6,49	8,77	6,62
L	Real Estate	2,24	6,25	6,60	2,83	3,25
M,N	Jasa Perusahaan	3,01	4,98	6,73	-12,46	2,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,14	-0,26	8,24	8,93	9,83
P	Jasa Pendidikan	3,34	6,97	8,22	7,59	3,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,19	5,98	7,68	26,87	14,39
R,S,T U	Jasa lainnya	6,55	7,80	7,34	32,36	2,90
Produk Domestik Regional Bruto		6,80	6,48	5,79	0,98	5,61


Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Melihat pertumbuhan pada masing-masing sektor sebagaimana yang terdapat pada tabel di atas, dapat diketahui juga berbagai sektor yang hampir setiap tahunnya mengalami pertumbuhan diatas pertumbuhan PDRB, yaitu : sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yang secara lebih jelas ditunjukkan melalui persentase distribusi PDRB untuk masing-masing sektor, maka dapat diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir (2017-2021) terdapat 5 sektor ekonomi yang memiliki kontribusi yang besar (berada di atas rata-rata PDRB), yaitu, sektor Industri Pengolahan dengan persentase pada tahun 2021 yang mencapai 27,01%, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase yang mencapai 26,29%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 13,08%, sektor Konstruksi dengan kontribusi sebesar 8,19%, serta sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,25%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keberadaan 5 sektor tersebut memiliki peran yang lebih besar dalam struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat. Struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat selain didominasi oleh kelima sektor sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya juga dibentuk oleh keberadaan sektor lainnya dengan persentase masing-masing pada tahun 2021 sebesar 0,08% hingga 4,96%. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan kontribusi terbesar sektor ekonomi dalam struktur PDRB ADHB Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3.2

Sektor Ekonomi dengan Kontribusi Terbesar dalam Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

Sedangkan untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat AtasDasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	Tahun / Persen (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,75	24,87	23,87	25,39	26,29
B	Pertambangan dan Penggalian	1,25	1,27	1,33	1,26	1,12
C	Industri Pengolahan	26,26	25,54	24,67	25,47	27,01
D	Pengudian Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
E	Pengudian Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08
F	Konstruksi	8,69	9,11	9,58	8,04	8,19
G	Pengangguran Besar dan Kecil, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,56	13,20	13,78	13,98	13,48
H	Transportasi dan Pergudangan	8,18	8,59	8,91	7,75	7,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,35	1,36	1,40	1,27	1,15
J	Informasi dan Komunikasi	0,90	0,90	0,90	0,93	0,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,04	4,92	4,99	3,13	4,96
L	Real Estate	1,84	1,93	2,00	1,98	1,80
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,33	3,24	3,38	3,61	3,46
P	Jasa Pendidikan	2,55	2,65	2,76	2,85	2,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,13	1,17	1,20	1,47	1,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,96	1,00	1,03	0,67	0,59
Produk Domestik Regional Bruto		100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	100,0 0

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Dengan mempertimbangkan pada pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor PDRB sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis Tipologi Klassen. Teknik Tipologi Klassen dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Analisis ini mendasarkan pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) suatu daerah.


Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu: sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. Penentuan kategori suatu sektor

ke dalam empat kategori di atas didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoral dan rasio besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB, sebagai berikut:

1. Kuadran I = Sektor Prima (sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Daerah);
2. Kuadran II = Sektor Potensial (sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah);
3. Kuadran III = Sektor Berkembang (Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi);
4. Kuadran IV = Sektor Terbelakang (sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah).

Untuk mengetahui Klasifikasi sektor PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Tipologi Klassen pada tahun 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar dan matriks sebagai berikut.

Grafik 3.3
Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan
Tipologi Klassen Tahun 2021



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022



Berdasarkan pada gambar dan matrik yang telah disajikan di atas dapat dijelaskan bahwa beberapa sektor ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat (Sektor Prima), yaitu: industri pengolahan; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Konstruksi; dan sektor Transportasi dan Pergudangan. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah (Sektor Potensial) meliputi: sektor Pengadaan Listrik dan Gas; sektor Informasi dan Komunikasi; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi (Sektor Berkembang) adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah (Sektor Terbelakang) meliputi: sektor Pertambangan & Penggalian; sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Real Estate; sektor Jasa Perusahaan; sektor Jasa Pendidikan; dan sektor Jasa Lainnya.

Diantara sektor ekonomi yang telah ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka pada masa yang akan datang diperlukan pengembangan terhadap

sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis. Adapun sektor-sektor yang menjadi basis dapat diketahui berdasarkan hasil Analisis Location Quotient (LQ). Analisis Location Quotient (LQ) merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Location quotient menghitung perbandingan share output sektor i di kota atau kabupaten dan share output sektor i di provinsi. Sektor unggulan disini berarti sektor bisnis yang tidak akan habis apabila dieksplorasi oleh pemerintah daerah. Menurut Hood (1998 dalam Hendayana 2003), menyatakan bahwa location quotient adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai leading sektor suatu kegiatan ekonomi. Adapun hasil perhitungan Indeks LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	Nilai LQ/Tahun					Klasifikasi (Tahun 2021)
		2017	2018	2019	2020	2021	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,318	1,303	1,266	1,265	1,231	Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,074	0,077	0,079	0,085	0,078	Non Basis
C	Industri Pengolahan	1,643	1,667	1,688	1,704	1,700	Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,660	0,645	0,654	0,591	0,584	Non Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,102	1,077	1,103	0,978	0,975	Non Basis
F	Konstruksi	0,994	1,018	1,028	0,978	0,962	Non Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,082	1,037	1,035	1,047	1,063	Basis

No	Kegiatan Ekonomi	Nilai LQ/Tahun					Kategori sektor (Tahun 2021)
		2017	2018	2019	2020	2021	
II	Transportasi dan Pergudangan	1,304	1,253	1,295	1,198	1,230	Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	0,768	0,753	0,754	0,722	0,708	Non Basis

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Dari hasil perhitungan LQ, maka di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 6 sektor yang masuk menjadi sektor basis, dimana memiliki nilai LQ diatas 1. Adapun sektor-sektor tersebut meliputi: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi; serta Jasa Perusahaan.

Dengan memperhatikan pada hasil perhitungan Indeks LQ (Location Quotient), serta Tipologi Klassen dengan menitikberatkan pada besarnya peran/ kontribusi yang diberikan oleh sektor ekonomi dalam struktur PDRB, maka terdapat 3 sektor ekonomi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai sektor utama/ penggerak pertumbuhan ekonomi, yaitu: sektor Industri Pengolahan; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Disamping itu, keberadaan sektor Transportasi dan Pergudangan maupun Jasa Keuangan dan Asuransi juga turut diperhitungkan.

B. Inflasi


Inflasi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan dinamika perkembangan harga sekelompok barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat dan juga merupakan salah satu indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Angka inflasi juga digunakan sebagai salah satu dasar untuk merumuskan suatu kebijakan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan yang dimaksud laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen (IHK) menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu

tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Mengingat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu wilayah yang tidak terpilih sampel SBH, maka untuk mengetahui laju inflasi disajikan data inflasi Kota Sampit, mengingat diantara wilayah yang dilakukan pengukuran di Provinsi Kalimantan Tengah (Sampit dan Palangka Raya), Kota Sampit secara geografis berdekatan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Laju inflasi di Kota Sampit pada tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan adanya fluktiasi, dimana laju inflasi selama tahun 2017 tercatat sebesar 3,61%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan, dimana laju inflasi pada tahun 2018 menjadi 6,02%, dan mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 dengan laju inflasi selama tahun tersebut mencapai 2,02% dan 1,62%. Sedangkan pada tahun 2021 laju inflasi di Kota Sampit mengalami kenaikan menjadi 4,62%. Bila melihat pada perkembangan laju inflasi di Kota Sampit dalam 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi yang terjadi masih dalam kategori ringan, dimana laju inflasi berada dibawah 10%, sehingga kondisinya masih terkendali. Berikut disajikan data mengenai perkembangan inflasi Kota Sampit pada tahun 2017 hingga 2021.

Grafik 3.4
Perkembangan Inflasi (Tahun Kalender) Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Laju inflasi yang terjadi di Kota Sampit pada 2021 sebesar 4,67% lebih banyak disebabkan oleh adanya kenaikan harga pada Jasa Angkutan Perumpang sebesar 8,18%; Perawatan Pribadi sebesar 1,88%; Makanan sebesar 1,25%; Peralatan dan Perlengkapan Perumahan dan Kebun sebesar 1,24%; serta Koran, Buku dan Perlengkapan Sekolah sebesar 1,07%. Bila membandingkan inflasi Kota Sampit dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional selama tahun 2017 hingga 2021 dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 dan 2021 inflasi Kota Sampit berada di atas Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, sedangkan pada tahun 2017 dan 2020 berada dibawah Nasional dan di atas Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan pada tahun 2019 inflasi Kota Sampit berada dibawah Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Laju inflasi dapat terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah 10%; inflasi sedang antara 10% hingga 30%; dan inflasi berat antara 30% hingga 100%; dan hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100%. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Terkait inflasi ada tiga hal yang perlu diwaspadai yaitu : (1) Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan ril masyarakat akan turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikannya semua orang terutama orang miskin bertambah miskin; (2) Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan; (3) pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

C. Kemiskinan

Salah satu konsep penghitungan kemiskinan makro yang diaplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dari bukan makanan. Dalam aplikasinya

dihitunglah garis kemiskinan absolut. Garis kemiskinan merupakan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang dihitung berdasarkan pengeluaran rumah tangga per bulan dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Dalam penghitungannya, GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga, sehingga nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non makanan juga semakin bertambah. Pada tahun 2017 garis kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp. 38.230 per kapita per bulan, dimana pada tahun 2021 garis kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp.418.388 per kapita per bulan atau mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 23,70%, yaitu sebanyak Rp.80.158. Berdasarkan pada hasil perhitungan besarnya garis kemiskinan, maka selanjutnya dapat diketahui jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rentang waktu tahun 2017 hingga 2020 mengalami tren yang menurun, yaitu dari 13,27 ribu jiwa menjadi 11,46 ribu jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2017 hingga 2020 tercatat sebanyak 1,81 ribu jiwa atau sebesar 13,64%. Dalam lima tahun terakhir, penurunan jumlah penduduk miskin paling banyak terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 10,19%. Pada tahun sebelumnya (2017-2019), penurunan jumlah penduduk miskin hanya berada dibawah 3,0%. Seiring dengan dampak yang ditimbulkan oleh adanya Covid- 19, maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari 11,46 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 12,29 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 7,24%. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	13,27	12,90	12,76	11,46	13,29
Garis Kemiskinan (Rp./ Kapita/Bulan)	338.230	334.337	360.942	397.883	418.388

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Bila ditinjau pada besarnya persentase penduduk miskin (persentase kemiskinan), maka dapat diketahui bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2017 hingga 2021 memiliki tren yang serupa dengan jumlah penduduk miskin. Persentase kemiskinan memiliki tren menurun dalam setiap tahunnya semenjak tahun 2017 hingga 2020. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 4,52% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 4,27%. Seiring dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka persentase penduduk miskin pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 4,11%, dan berlanjut mengalami penurunan hingga tahun 2020 dengan persentase kemiskinan mencapai 3,59%. Pada tahun 2021 seiring dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya Covid-19, maka persentase kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan menjadi 3,95%. Persentase kemiskinan pada tahun 2021 yang mencapai 3,95% menggambarkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 3,95% dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun tersebut. Walaupun persentase kemiskinan pada tahun 2021 mengalami peningkatan, namun besarnya persentase masih berada dibawah tahun 2019 dan masih jauh berada dibawah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih berjalan dengan baik. Terjadinya peningkatan persentase kemiskinan pada tahun 2021 juga dialami oleh sebagian besar daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase kemiskinan Provinsi Kalimantan


Tengah dan Nasional pada tahun 2021. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan perkembangan persentase kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Perubahan KKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Persoalan kemiskinan pada dasarnya tidak terbatas hanya tentang jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi kesenjangan di antara penduduk miskin. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan dapat diketahui dengan melihat indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Untuk mengetahui perkembangan hasil perhitungan dari kedua indeks tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 3.6
Indeks Kedalaminan Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2021
Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022




Indeks Kedalaminan Kemiskinan (P1) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2020 cenderung mengalami tren menurun, dimana pada tahun 2018 nilai indeks mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2017) sebesar 0,02 atau dari 0,57 menjadi 0,55, sedangkan pada tahun 2019 nilai indeks memiliki posisi stagnan pada angka 0,55. Pada tahun 2020 nilai indeks Kedalaminan Kemiskinan (P1) mengalami penururan sebesar 0,15 sehingga menjadi 0,40. Sedangkan pada tahun tahun 2021 nilai indeks Kedalaminan Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan sehingga menjadi 0,48 atau meningkat sebesar 0,08, namun nilainya masih berada dibawah tahun 2019. Terjadinya penurunan nilai indeks ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung mendekati garis kemiskinan, dan sebaliknya apabila terjadi kenaikan dari nilai indeks, maka rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin berada jauh di bawah garis kemiskinan. Semakin kecilnya nilai indeks kedalaminan kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 dan sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin baik, karena dengan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan, berarti kondisi kesejahteraan penduduk tersebut semakin meningkat.

Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tren yang hampir serupa dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, namun pada tahun 2018 dan 2019 nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, nilai indeks ini telah mengalami penurunan pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan pada angka yang masih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019. Penurunan nilai indeks keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin berkurang. Sebaliknya jika terjadi kenaikan nilai indeks ini berarti bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin melebar. Walaupun pada tahun 2021 nilai indeks mengalami kenaikan, namun bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 dan sebelumnya, maka nilai indeks pada tahun 2021 masih berada di bawahnya, sehingga kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat masih termasuk dalam kategori baik/rendah.

Persentase kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat bila dibandingkan dengan daerah (kabupaten/kota) lain di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 telah berada pada peringkat ke 4 dari 14 kabupaten/kota. Sedangkan bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 5,16%, maka posisi Kabupaten Kotawaringin Barat masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan sebesar 1,21%. Terdapat 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki persentase kemiskinan dibawah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito Selatan. Untuk itu, pada tahun-tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu lebih memaksimalkan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan maupun program-program yang memiliki dampak terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara terintegratif, agar persentase kemiskinan dapat semakin menurun.

Grafik 3.7
**Percentase Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi
 Kalimantan Tengah Tahun 2021**




Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

D. Pengangguran

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran pada suatu daerah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga berdasarkan definisi tersebut dan rumus yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka besar kecilnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat ditentukan oleh 2 variabel, yaitu Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Pengangguran. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam setiap tahun mengalami fluktiasi, dan cenderung mengalami tren yang meningkat dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 2,17 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 2,88. Pada tahun 2019 seiring dengan berkurangnya jumlah pengangguran, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat juga mengalami penurunan menjadi 2,58. Sedangkan pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mengalami peningkatan menjadi 4,76. Pada tahun 2021 seiring dengan adanya dampak Pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tercatat sebesar 4,70, dan hanya mengalami penurunan sebesar 0,06 dari tahun 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 4,70 memiliki arti bahwa pada setiap 100 penduduk angkatan kerja terdapat sekitar 5 penduduk yang mencari pekerjaan. Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

pada tahun 2020 yang cukup tinggi disebabkan oleh terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang tinggi, yaitu sebesar 82,05%, sedangkan sisanya lain jumlah angkatan kerja hanya mengalami peningkatan sebesar 0,25%. Semakin tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada dasarnya menunjukkan kondisi yang kurang baik dalam struktur ketenagakerjaan, dimana kondisi tersebut mencerminkan bahwa jumlah pengangguran dalam penduduk usia kerja yang semakin besar atau mengalami pertumbuhan dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Untuk mengetahui perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 hingga 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.8
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat bisa dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada tahun 2017 hingga 2019 masih berada dibawah Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, namun pada tahun 2020 dan 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat masih tetap dibawah Nasional dan berada di atas Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan tren yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 memang merupakan kondisi yang secara umum dialami oleh sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah maupun di Indonesia, mengingat meningkatnya jumlah pengangguran yang

signifikan pada tahun 2020 lebih disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang juga dirasakan oleh sebagian besar daerah di Indonesia.

Terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah pengangguran merupakan salah satu variabel yang menarik untuk dibahas secara lebih mendalam, mengingat pengangguran menjadi suatu persoalan dalam pembangunan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Keberadaan pengangguran menggambarkan banyaknya orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Tabel 3.6
Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017 – 2021

No.	Kotawaringin	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angkatan Kerja	148.404	162.602	170.653	171.085	167.070
	Bekerja	145.191	157.700	166.183	162.949	159.220
	Pengangguran Terbuka	3.213	4.902	4.469	8.136	7.850
2	Bukan Angkatan Kerja	68.425	62.358	61.735	63.940	71.571
3	Penduduk Usia Kerja	216.829	224.960	232.387	234.925	238.641

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022


Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa variabel jumlah pengangguran memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan variabel jumlah angkatan kerja dalam menentukan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana dalam perkembangannya pertumbuhan jumlah pengangguran tercatat lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Pada tahun 2018 pertumbuhan jumlah pengangguran mencapai 52,57%, sedangkan angkatan kerja pada tahun tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 9,57%. Sedangkan pada tahun 2019 menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lebih disebabkan oleh adanya penurunan jumlah pengangguran yang mencapai -8,83%, sedangkan angkatan kerja pada tahun tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 4,95%. Begitupun dengan penurunan yang terjadi pada tahun 2021, dimana jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar -3,52%, sedangkan angkatan kerja pada tahun tersebut mengalami penurunan sebesar -2,35%, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun tersebut juga mengalami penurunan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan variabel yang sangat penting dalam mempengaruhi besar kecilnya pergerakan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada wilayah tersebut setiap tahunnya. Keberadaan jumlah pengangguran menjadi suatu permasalahan yang banyak dihadapi oleh berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Barat. Keberadaan jumlah pengangguran memang tidak dapat dipisahkan dari adanya permintaan dan penawaran faktor produksi (tenaga kerja). Perbandingan antara pertumbuhan pencari kerja dan ketersediaan kesempatan kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kondisi yang tidak seimbang, dimana pencari kerja memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Jumlah pencari kerja pada tahun 2021 mencapai angka 1.680 jiwa, sedangkan ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun tersebut hanya memiliki daya serap/menampung sebanyak 725 jiwa atau sebesar 43,15% dari jumlah pencari kerja yang ada, sedangkan sisanya sebanyak 955 jiwa atau 56,85% pada tahun ini masih belum ditempatkan, sehingga dengan demikian keberadaan jumlah pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup banyak dan menjadi signifikan dalam menentukan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Kondisi variabel angkatan kerja, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat maupun di wilayah lainnya pada dasarnya memiliki kecenderungan perkembangan yang sulit untuk dikendalikan (*unccontrollable*) dan cenderung lebih bersifat natural, tergantung pada banyak/ sedikitnya jumlah penduduk yang memasuki usia kerja, baik dalam posisi bekerja maupun sedang menganggur/ mencari pekerjaan. Kondisi tersebut sangat sulit untuk dilakukan intervensi oleh pemerintah. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk menekan penduduk yang telah memasuki usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki rata-rata pertumbuhan dalam setiap tahunnya (tahun 2017 hingga 2021) mencapai 3,11%. Sehingga dengan demikian peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses pekerjaan perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran yang pada akhirnya mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat bila dibandingkan dengan daerah (kabupaten/ kota) lain di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 telah berada pada peringkat ke 9 dari 14 kabupaten/ kota. Sedangkan bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 4,53, maka posisi Kabupaten Kotawaringin Barat masih berada di atas rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 0,17. Pada tahun 2021 terdapat 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada diatas Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu : Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kota Palangka Raya. Untuk mengetahui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021




Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

E. Gini Ratio

Suatu daerah bisa dianggap sejahtera dapat diketahui dengan melihat bagaimana daerah tersebut mendistribusikan pendapatan, apakah didistribusikan secara merata atau terjadi ketimpangan. Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah baik yang diterima masing-masing orang atau dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Untuk mengetahui ketimpangan atau meratanya pendapatan pada suatu daerah dapat dilihat

dari Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna, dimana semua nilai sama) hingga satu (ketimpangan yang sempurna, dimana satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil). Koefisien Gini dihitung dengan pengukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana, yaitu dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva terhadap bidang yang terletak antara kurva dengan garis vertikal dan horizontal sebelah kanan. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Untuk mengetahui gini rasio Kabupaten Kotawaringin Barat dalam beberapa tahun terakhir (2017 - 2021) secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.10
Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022


Melihat data pada grafik di atas dapat diketahui bahwa gini rasio Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,309. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Kotawaringin Barat distribusi pendapatan penduduk relatif merata. Bila melihat pada perkembangan dari tahun ke tahun dapat diketahui bahwa nilai gini rasio Kabupaten Kotawaringin Barat

pada tahun 2018 cenderung mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017. Hal ini berarti bahwa distribusi penduduk pada tahun 2018 relatif lebih merata. Pada tahun 2019 dan 2020 nilai gini rasio Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan dengan nilai masing-masing tahun sebesar 0,308 dan 0,333, namun pada tahun 2021 nilai gini rasio Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mengalami penurunan menjadi 0,317.

Nilai rasio gini dari tahun ke tahun masih berada di bawah nilai rasio Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, sehingga dengan demikian kondisi distribusi pendapatan di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk dalam kategori yang lebih baik dibandingkan dengan sebagian daerah lainnya di Kalimantan Tengah, seperti Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya yang memiliki nilai rasio gini di atas 0,317.

Bila dibandingkan dengan daerah (kabupaten/kota) lain di Provinsi Kalimantan Tengah Gini Rasio Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 telah berada pada peringkat ke 11 dari 14 kabupaten/ kota. Sedangkan bila dibandingkan dengan Gini Rasio Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 0,323, maka posisi Kabupaten Kotawaringin Barat masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 0,06. Pada tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah hanya terdapat 2 Kabupaten/Kota yang memiliki Gini Rasio berada diatas Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu : Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya. Untuk mengetahui Gini Rasio berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.11
Gini Rasio Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, 2022


3.2.3 Tantangan dan prospek Perekonomian Daerah

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian. Sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang semula direncanakan untuk berbagai program pembangunan baik fisik atau non fisik yang telah disetujui dilaksanakan tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19, dana itu dialihkan untuk penanganan Covid-19. Dampak dari pandemi Covid-19 yang menyerang selama 2 tahun terakhir (2020 dan 2021) telah menimbulkan dampak yang cukup besar, tidak hanya terhadap kondisi kesehatan masyarakat secara umum saja, dengan adanya kebijakan pemerintah mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang pada intinya membatasi berbagai aktivitas masyarakat sebagaimana mestinya sehingga akhirnya berdampak kepada berbagai sektor baik sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian. Perlambatan ekonomi telah berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi, khususnya pada tahun 2020. Berbagai daerah mengalami ketidakstabilan di sektor ekonomi akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat, khususnya rumah tangga. Konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian melambat secara signifikan, dimana pada akhirnya mempengaruhi kinerja industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Rumah tangga yang terdampak terdapat dua nispi secara bersamaan, yaitu kontraksi pendapatan dan keterbatasan ruang konsumsi. Kontraksi pendapatan terjadi karena adanya Putusan Hubungan Kerja (PHK), pengurangan gaji, dan penurunan laba usaha, sementara keterbatasan ruang konsumsi diantaranya karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat.

Kondisi ekonomi di daerah turut mengalami kontraksi yang cukup dalam, berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan 5 daerah yang memiliki laju pertumbuhan diatas capaian Provinsi Kalimantan Tengah dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang mengalami perlambatan sehingga mencapai 0,98%,

dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 telah mampu tumbuh sebesar 5,79%. Secara lebih terperinci dari capaian pada tahun 2020 terdapat 7 sektor di Kabupaten Kotawaringin Barat yang terkontraksi, sedangkan 10 sektor lainnya dapat bertahan dengan mengalami pertumbuhan, berikut disajikan data tiga sektor yang terdampak signifikan dan tiga sektor yang tumbuh berdasarkan data pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2020.



Diantara 7 sektor yang mengalami kontraksi akibat dari pandemi Covid-19, tiga diantaranya yaitu sektor jasa lainnya dengan kontraksi sebesar -32,36%, pada sektor jasa usaha dengan kontraksi sebesar -12,48%, dan sektor konstruksi sebesar -11,99%, adapun ketiga sektor tersebut mengalami kontraksi yang cukup dalam mengingat bahwa ketiganya sangat bergantung kepada mobilitas masyarakat dan jasa transportasi dalam pemenuhan sumberdaya manusia maupun bahan baku, sedangkan pandemi Covid-19 mengharuskan adanya pembatasan kegiatan yang berdampak pada diharuskannya perusahaan dan jasa konstruksi untuk berhenti beroperasi. Sedangkan 3 sektor perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mampu bertahan diantara 10 sektor lainnya adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh sebesar 26,67%, sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 9,79%, dan sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan mengalami pertumbuhan sebesar 8,93%.

Dalam mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihran ekonomi di Indonesia, per 20 Juli 2020 pemerintah memutuskan untuk mengubah struktur organisasi terkait Covid-19. Yang semula penanganan Covid-19 dilakukan Gugus Tugas Covid-19 berubah namanya menjadi Satgas


Penanganan Covid-19 yang khusus menangani pandemi Covid-19, dan Satgas Pemulihhan Ekonomi Nasional (PEN) yang fokus memulihkan sektor perekonomian akibat pandemi. Kedua satuan tugas itu berada di bawah Komite Penanganan Covid-19 dari Pemulihhan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Perubahan struktur organisasi ini merupakan *milestone* yang sangat penting, untuk memastikan seluruh program yang sudah ditentukan dapat dikordinasikan, dijalankan dengan baik, dan juga dievaluasi dengan baik pula sehingga penanganan pandemi dan pemulihhan ekonomi nasional dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah kembali melanjutkan program perlindungan sosial (perlinsos) pada 2021. Perlinsos merupakan salah satu program Pemulihhan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya mengurangi dampak Covid-19 terhadap masyarakat, khususnya bagi permasalahan ekonomi. Perlinsos memiliki alokasi anggaran terbesar yang bertujuan memberi dukungan daya beli untuk menekan laju kemiskinan serta mendorong konsumsi masyarakat. Didalam perlinsos terdapat sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (Bantuan Sembako), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Pada 2020, program ini mencapai realisasi 100%. Ada perbaikan pelaksanaan di tahun 2021 setelah melalui tahap evaluasi program di 2020 lalu. Terdapat tiga program perlindungan sosial dalam rangka PEN yang diluncurkan 2021 yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (Bantuan Sembako), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kompleksitas dan keterhubungan berbagai dimensi dalam penanganan Covid-19 dan pemulihhan ekonomi nasional tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang solid antara pemerintah, dunia usaha, tenaga media, dan kelompok masyarakat.

Dinamika perekonomian yang cenderung makin kompleks dan dinamis, baik pada tingkat global, nasional maupun daerah telah menyebabkan semakin tingginya aspek ketidakpastian (uncertainty) terkait pergerakan dan hubungan antar variabel-variabel ekonomi. Hal ini menjadi tantangan kedepan dalam perekonomian nasional maupun daerah. Hal tersebut menuntut para pembuat kebijakan, masyarakat maupun dunia usaha untuk selalu mengamati dan mensiasati setiap perkembangan, termasuk membuat perkiraan-perkiraan tentang gambaran perekonomian di masa mendatang sebagai acuan dalam menyusun perencanaan serta keputusan-keputusan strategis ke depan.

Prospek perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat pada beberapa tahun mendatang diperkirakan mulai menunjukkan adanya recovery, hingga akhirnya kembali normal seiring dengan semakin membaiknya kondisi Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang mampu tumbuh sebesar 5,61%, setelah mengalami perlambatan di tahun 2020, bahkan beberapa sektor ekonomi mengalami kontraksi. Pada tahun 2021 hanya terdapat 2 sektor yang masih mengalami kontraksi, yaitu Pertambangan dan Penggalian dan Jasa Lainnya. Kondisi kedepan memang masih dihadapkan pada tantangan yaitu tingginya ketidakpastian ekonomi, mengingat Pandemi Covid-19 masih terjadi dan rentan mempengaruhi aktivitas ekonomi, bahkan perkiraan munculnya gelombang 3 dari Covid-19 turut menjadi ancaman dalam kegiatan perekonomian, sehingga dengan demikian diperlukan penanganan secara berkesinambungan dan berimbang antara ekonomi, kesehatan, dan sosial, serta memerlukan keterlibatan dari semua pihak.

Grafik 3.12
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat



Sumber: Perubahan HKPDI Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Pemerintah dalam hal penanganan kemiskinan sudah berhasil menahan angka kemiskinan untuk tidak jatuh lebih dalam lagi. Intervensi kebijakan yang sudah digulirkan pemerintah tidak hanya menyentuh kalangan miskin dan rentan, tetapi juga kelas menengah. Beberapa program yang sudah diberikan antara lain perlunasi penerima dan manfaat PKH dan kartu sembako, bantuan sembako, bantuan sembako tunai, BLT dana desa, bantuan beras PKH, dan lain-lain. Tak hanya itu, pemerintah juga telah mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok UMKM agar tetap bertahan dari dampak pandemi. Seiring dengan semakin membaiknya ekonomi dan semakin

membaiknya kondisi Covid-19, maka diperkirakan persentase kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 dan 2024 turut mengalami penurunan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan asumsi pesimis dan moderat dapat diketahui bahwa angka kemiskinan menunjukkan tren menurun dengan angka 3,19% hingga 3,60% pada tahun 2023. Sedangkan Pada tahun 2024 dengan dukungan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka persentase kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat diperkirakan kembali mengalami penurunan hingga berada pada angka 3,06% hingga 3,40%.

Grafik 3.13
Proyeksi Persentase Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat




Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Mengamati data ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat, nampak bahwa dalam beberapa tahun terakhir terlihat adanya angka pengangguran yang masih menunjukkan tren kenaikan, dimana tingkat pengangguran memiliki korelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab bagaimanapun ketika ekonomi tumbuh pasti ada kesempatan kerja yang tercipta. Seiring dengan semakin membaiknya ekonomi dan semakin membaiknya kondisi Covid-19, maka sektor ekonomi akan kembali beraktivitas secara normal dan berpotensi untuk meningkatkan kapasitasnya dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dengan demikian tingkat pengangguran di Kabupaten Kotawaringin barat diperkirakan juga akan semakin berkurang. Berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan asumsi pesimis dan moderat dapat diperkirakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat akan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan angka sebesar 2,66% hingga 3,06%,

sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 diperkirakan mencapai angka 2,52% hingga 2,90%.

Grafik 3.14
Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen keuangan daerah yang terdampak Covid-19. Pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 diproyeksikan masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi yang terjadi pada tahun 2021, mengingat pada tahun ini masih berada dalam masa recovery atau pemulihan kondisi ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat setelah terjadinya pandemi Covid-19, selain itu perkiraan adanya gelombang 3 Covid-19 juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang, serta menjadi tantangan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah. Upaya peningkatan penerimaan daerah dilakukan dengan 1) optimisasi pendapatan daerah sesuai kondisi daerah dan peraturan yang berlaku; 2) peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah; dan 3) peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional. Kebijakan perubahan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 didasarkan atas perhitungan potensi dan ketercapaian target sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 serta mempertimbangkan realisasi semester I Tahun 2022. Kebijakan perubahan target pendapatan daerah berdasarkan jenis pendapatan daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada beberapa lapangan usaha yang terdampak Covid-19, terjadi penurunan kegiatan perekonomian. Pelaku usaha yang menjadi wajib pajak mengurangi produksi sebagai respon dari berkurangnya permintaan (konsumsi) pasar. Menurunnya omzet usaha ini mengakibatkan wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga menyebabkan turunnya penerimaan daerah dari sektor PAD.

a. Penganggaran perubahan target pajak daerah dan retribusi daerah:

- Target PAD pada 2022 terkoreksi terdapat penyesuaian dengan cara melakukan penghitungan ulang terhadap potensi pajak

daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2022.

- Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemungutan dengan rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
 - Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bernangkutan.
 - Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - o yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - o menghambat mobilitas penduduk;
 - o lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - o kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Perubahan target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan didasarkan atas realisasi penerimaan dividen dan bagi hasil atas investasi (penyertaan modal) pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
- PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
 - PD. BPR "Marunting Sejahtera"; dan
 - PD. Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah
- c. Penganggaran lain-lain PAD yang sah
- Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan kebijakan perubahan target didasarkan atas realisasi semester I Tahun 2022, perhitungan potensi serta relaksasi pembayaran pajak daerah dengan rincian kebijakan berdasarkan

objek lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

- **Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Perubahan target menyesuaikan dengan rencana peralatan dan mesin serta aset lainnya yang telah masuk dalam usulan penghapusan barang dikarenakan rusak berat, umur ekonomis telah habis, tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang selanjutnya diusulkan untuk dilelang dengan perhitungan harga berdasarkan penilaian dari KPKNL Pangkalan Bun.

- **Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak ketiga yang ditarget berdasarkan realisasi sewa BMD yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah, diantaranya sewa tanah dan bangunan.

- **Jasa Giro**

Pendapatan jasa giro bersumber dari penempatan uang pada kas daerah dan uang bendahara pengeluaran atas pengelolaan dana BLUD pada RSUD. Perubahan target didasarkan atas kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran belanja daerah sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah serta untuk percepatan penanganan pandemi covid-19 sehingga dengan menurunnya jumlah dana mengendap dalam kas daerah berpengaruh terhadap penurunan jasa giro yang akan diterima.

- **Pendapatan Bunga**

Pendapatan bunga bersumber dari penempatan kas yang belum digunakan untuk pengeluaran daerah dalam bentuk Deposito On Call (DOC). Kebijakan perubahan target didasarkan atas upaya percepatan realisasi belanja daerah yang menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat lagi menempatkan uang dalam bentuk DOC dalam jumlah yang cukup untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

- **Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

Kebijakan anggaran penerimaan dari TGR didasarkan atas realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri

Bukan Bendahara/Pejabat Lain.

- Pendapatan denda pajak daerah
- Pendapatan denda retribusi daerah
- Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- Pendapatan dari pengembalian

Penetapan target didasarkan atas realisasi pendapatan dari kelebihan pembayaran atas belanja daerah.

- Pendapatan BLUD

Pendapatan dari BLUD, merupakan pendapatan atas layanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

- Pendapatan lainnya

Pendapatan lainnya didasarkan atas realisasi pendapatan denda administrasi penegakan peraturan daerah.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Kebijakan perubahan target pendapatan transfer didasarkan atas:

- a. Pendapatan Transfer dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, dengan memperhatikan trend realisasi penyaluran tahun sebelumnya khususnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil.
- b. Perubahan target DAK Nonfisik berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 dengan sisa dana yang terdapat pada kas

daerah. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang menyatakan Sisa DAK Nonfisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam APBD/perubahan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya.

- c. Perubahan target Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Pendapatan bagi hasil dari Pemerintah terdiri dari:
 - (1) Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - (2) Bagi hasil dari Ben Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNK)
 - (3) Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
 - (4) Bagi hasil dari Pajak Air Permukaan
 - (5) Bagi hasil dari Pajak Rokok
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Kebijakan perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah didasarkan atas:
 - a. Perubahan target penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Hibah Air Limbah Setempat akibat adanya penyesuaian volume.
 - b. Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2022 yang disusun berdasarkan alokasi Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah.
 - c. Penyesuaian Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan menjadi sebesar Rp. 1.382.392.096.600,00 berkurang sebesar Rp. 10.621.115.300,00 atau sebesar -0,76% dibandingkan dengan target pada APBD murni Tahun

Anggaran 2022 yakni sebesar Rp.1.393.013.211.900,00 dengan rincian perubahan target sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.283.646.085.100,00 berkurang sebesar Rp.7.836.245.000,00 atau -2,69% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp.291.482.330.100,00. Rincian perubahan target Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.97.150.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.500.000.000,00 atau 1,57% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp. 95.650.000.000,00. Peningkatan target tersebut bersumber dari penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.
- b. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.28.048.063.900,00 berkurang sebesar Rp.6.767.160.000,00 atau -19,44% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp.34.815.223.900,00. Rincian perubahan target Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
 - Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp.11.925.381.800,00 berkurang sebesar Rp.1.554.146.200,00 atau -11,53% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp.13.479.528.000,00.
 - Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp.10.500.264.900,00 berkurang sebesar Rp.2.063.484.100,00 atau -16,42% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp.12.563.749.000,00.
 - Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp.5.622.417.200,00 berkurang sebesar Rp. 3.149.529.700,00 atau -35,90% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp. 8.771.946.900,00.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.12.970.000.000,00 berkurang sebesar Rp.906.150.000,00 atau -6,53% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.13.876.150.000,00

d. Lain-Lain PAD Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.145.478.021.200,00 berkurang sebesar Rp.1.662.935.000,00 atau -1,13% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 147.140.956.200,00. Secara signifikan penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya target Pendapatan Bunga dan Jasa Giro. Perubahan target Pendapatan Bunga didasarkan atas upaya percepatan realisasi belanja daerah yang menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat lagi menempatkan uang dalam bentuk DDC dalam jumlah yang cukup untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan perubahan target Jasa Giro didasarkan atas kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran belanja daerah sebagai salah satu upaya percepatan pemulihran ekonomi daerah serta untuk percepatan penanganan pandemi covid-19 sehingga dengan menurunnya jumlah dana mengendap dalam kas daerah berpengaruh terhadap penurunan jasa giro yang akan diterima.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.1.047.758.801.500,00 bertambah sebesar Rp.6.299.872.500,00 atau 0,60% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.041.458.929.000,00. Rincian perubahan target Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp.954.835.379.500,00 berkurang sebesar Rp.3.623.549.500,00 atau -0,38 % dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.958.458.929.000,00. Rincian perubahan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:
 - Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp.870.989.849.500,00 berkurang sebesar Rp.3.623.549.500,00 atau -0,41% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.874.613.399.000,00. Rincian perubahan target Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan sebesar Rp.86.935.934.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.2.215.000.000 atau 2,61% dari anggaran sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu Rp.84.720.934.000,00. Peningkatan tersebut disebabkan adanya perubahan alokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 dengan alokasi besaran memperhatikan trend realisasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya.
- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sebesar Rp. 593.355.915.000,00 tidak mengalami perubahan dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022.
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ditargetkan sebesar Rp. 112.235.300.000,00 tidak mengalami perubahan dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022.
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sebesar Rp.78.462.700.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp.5.838.549.500,00 atau -6,93% dari alokasi sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.84.301.250.000,00. Penurunan tersebut berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 dengan sisa dana yang terdapat pada kas daerah. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang menyatakan Sisa DAK Nonfisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam APBD/perubahan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya.

- Dana Insentif Daerah (DID) ditargetkan sebesar Rp.13.214.332.000 tidak mengalami perubahan dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022.
 - Dana Desa ditargetkan sebesar Rp.70.631.198.000,00 tidak mengalami perubahan dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022.
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil ditargetkan sebesar Rp.92.923.422.000,00 bertambah sebesar Rp. 9.923.422.000 atau 11,96% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.83.000.000.000,00.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.50.987.210.000,00 berkurang sebesar Rp.9.084.742.800,00 atau -15,12% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.60.071.952.800,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp.1.163.000.000,00 turun sebesar Rp.195.000.000,00 atau -14,36% dari anggaran sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.358.000.000,00. Penurunan pendapatan Hibah tersebut disebabinya adanya penyesuaian volume sasaran pada Program Hibah Air Limbah Setempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari anggaran Pendapatan Dana BOS dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan sebesar Rp.49.824.210.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.8.889.742.800,00 atau -15,14% dari anggaran sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.58.713.952.800,00. Penyesuaian Pendapatan Dana BOS didasarkan atas Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2022 yang disusun berdasarkan alokasi Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah, sedangkan penyesuaian Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD.

Tabel 1.
Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	APBD TA. 2022	Perubahan APBD TA. 2022	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	291.462.330.100	283.646.085.100	- 7.836.245.000	- 2,69
4.1.01	Pajak Daerah	95.650.000.000	97.150.000.000	1.500.000.000	1,57
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.700.000.000	5.700.000.000	-	-
4.1.01.08	Pajak Hiburan	750.000.000	750.000.000	-	-
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	27.000.000.000	27.000.000.000	-	-
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	200.000.000	200.000.000	-	-
4.1.01.13	Pajak Surung Burung Walet	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000.000	8.000.000.000	-	-
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBSP2)	16.000.000.000	16.000.000.000	-	-
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Akses Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.000.000.000	26.500.000.000	1.500.000.000	6,00
4.1.02	Retribusi Daerah	34.815.223.900	28.048.063.900	- 6.767.160.000	- 19,44
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	13.479.528.000	11.925.381.800	- 1.554.146.200	- 11,53
4.1.02.01.01	Retribusi Pengelola Kesehatan	4.400.000.000	4.400.000.000	-	-

KODE	URAIAN	APBD TA. 2022	Persetujuan APBD TA. 2023	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000	150.000.000	-	-
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Utama	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.000.000.000	3.482.949.000	- 1.517.051.000	- 30,34
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Retribusi Pengawas dan Pengendalian Menara	100.000.000	62.904.800	- 37.095.200	- 37,10
4.1.02.01.13	Telekomunikasi	329.528.000	329.528.000	-	-
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	12.563.749.000	10.500.264.900	- 2.063.484.100	- 16,42
4.1.02.02.01	Retribusi Pemeliharaan Kekayuan Darah	6.156.327.000	5.877.800.000	- 278.527.000	- 4,52
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.350.000.000	2.350.000.000	-	-
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	392.514.000	200.000.000	- 192.514.000	- 49,05
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Keperluanhanan	700.000.000	700.000.000	-	-
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.000.000.000	857.964.900	- 1.142.035.100	- 57,10
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Prodaksi Usaha Darah	964.908.000	514.500.000	- 450.408.000	- 46,68
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Terbentuk	8.771.946.900	5.622.417.200	- 3.149.529.700	- 35,90
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.453.000	4.453.000	-	-
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.500.000	0	1.500.000	- 100,00
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempelajakun Tenaga Kerja Asing (IMTA)	617.964.200	617.964.200	-	-

KODE	ULAHAN	APBD TA. 2022	Persiapan APBD TA. 2023	Bertambah/ Berkurang	%
1	2	3	4	5	6
4.1.02.03.07	Reribusi Persetujuan Bangunan Gedung / (Sebelumnya BMD)	8.148.029.700	5.000.000.000	- 3.148.029.700	- 38,64
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kelebihan Daerah yang Dipisahkan	13.876.150.000	13.970.000.000	- 906.150.000	- 6,53
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	13.876.150.000	12.970.000.000	- 906.150.000	- 6,53
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	147.140.956.200	148.478.021.200	- 1.662.935.000	- 1,13
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	750.000.000	550.000.000	- 200.000.000	- 26,67
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		- 212.529.000	- 212.529.000	
4.1.04.05	Jasa Oiro	2.273.833.000	1.873.833.000	- 400.000.000	- 17,59
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.000.000.000	1.000.000.000	- 1.000.000.000	- 50,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		- 10.000.000	- 10.000.000	
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	358.856.200	358.856.200		-
4.1.04.13	Pendapatan Denda Reribusi Daerah	32.100.000	4.087.000	- 28.013.000	- 87,27
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Elektroasi atas Jaminan		40.488.000	- 40.488.000	
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.500.000.000	1.174.311.000	- 325.689.000	- 21,71
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	140.226.167.000	140.226.167.000		-
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		- 27.750.000	- 27.750.000	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.041.455.929.000	1.047.758.601.500	- 6.299.872.500	0,60
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	958.455.929.000	954.838.379.500	- 3.623.549.500	- 0,38

KODE	URAIAN	APBD TA. 2022	Perubahan APBD TA. 2022	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
4.2.01.01	Dana Perimbangan	874.613.399.000	870.989.849.500	- 3.623.549.500	- 0,41
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DRU)	84.720.934.000	86.935.934.000	2.215.000.000	2,61
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	393.355.915.000	393.355.915.000	-	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	112.235.300.000	112.235.300.000	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Finik	84.301.250.000	78.462.700.000	- 5.838.549.500	- 6,93
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	13.214.332.000	13.214.332.000	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	70.631.198.000	70.631.198.000	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	83.000.000.000	92.923.422.000	9.923.422.000	11,96
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	83.000.000.000	92.923.422.000	9.923.422.000	11,96
4.2.02.02	Pendapatan Bantuan Keuangan			-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH TANG SAJI	60.071.952.800	50.987.210.000	- 9.084.742.800	- 15,12
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.358.000.000	1.163.000.000	- 195.000.000	- 14,36
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	58.713.952.800	49.824.210.000	- 8.889.742.800	- 15,14
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.393.013.211.900	1.382.392.096.600	- 10.621.115.300	- 0,76

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah disusun sesuai dengan kebutuhan untuk mendukai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anggaran belanja daerah dibatasi kemampuan keuangan daerah yang didasarkan atas anggaran penerimaan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 guna melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan serta keperluan mendesak telah dilakukan perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebanyak 2 (dua) kali, yakni dengan:

- 1) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2022 Tanggal 20 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
- 2) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 62 Tahun 2022 Tanggal 15 Juli 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah :

- 1) Mempertahankan alokasi belanja daerah untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

- a. Alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, yang dialokasikan untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan.
 - b. Alokasi anggaran kesehatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji yang dialokasikan untuk peningkatan bidang kesehatan.
 - c. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dari ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari belanja daerah.
 - d. Alokasi anggaran pengawasan paling sedikit 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari belanja daerah yang dialokasikan mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.
 - e. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah
 - f. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan Diluar DAK.
 - g. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% dari target pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana SiLPA DBH SDA DR dengan penggunaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi, yakni untuk membayai kegiatan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Penanaman DAS Kritis penanaman pada kuwasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;
 - b. Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - c. Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taan hutan raya;
 - f. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - g. Pengelolaan keragaman hayati;
 - h. Penyuluhan lingkungan hidup; dan/atau
 - i. Strategis lainnya.
- 3) Penganggaran belanja yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya, baik SiLPA yang dibatasi penggunaannya maupun SiLPA yang bersifat umum.
- 4) Penyesuaian anggaran belanja gaji dan tunjangan berdasarkan realisasi anggaran semester I Tahun 2022 dengan kebijakan.
- a. Gaji dan tunjangan diperhitungkan berdasarkan realisasi bulan Juni 2022,
 - b. Menyesuaikan perhitungan kebutuhan anggaran iuran jaminan Kesehatan sebesar 4% dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, KDH dan ASN, iuran JKK dan JKM masing-masing sebesar 0,24% dan 0,72% dari gaji pokok.
 - c. Tambahan Penghasilan ASN diperhitungkan berdasarkan realisasi dari pembayaran bulan Januari sampai dengan Juni 2022 dengan perhitungan 80% dari basic TPP.
 - d. Acess untuk kebutuhan kenaikan pangkat, penambahan keluarga, mutasi ASN diperhitungkan sebesar 1%
 - e. Penyesuaian Gaji dan Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - f. Penganggaran iuran Jamiran Kesehatan 4% dari Tunjangan Profesi Guru.

- 5) Penambahan anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan Pencadangan anggaran untuk kebutuhan kegiatan darurat dan mendesak lainnya.
- 6) Dalam rangka dukungan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh unsur TNI/Polri sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 34/KM.7/2021 menggunakan dana talangan yang berasal dari APBN dan diperhitungkan dalam penyelarasan DAU/DBH.
- 7) Penyediaan dukungan dana persiapan penyelenggaraan Pekan Daerah (PEDA) XIII Provinsi Kalimantan Tengah yang bertempat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.
- 8) Penyediaan anggaran untuk pengamanan aset Barang Milik Daerah sebagai tindaklanjut dari arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 9) Penyediaan anggaran untuk pemenuhan kurang salur Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020, Kurang salur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021;
- 10) Melakukan pergantian anggaran antar SKPD untuk memenuhi kebutuhan anggaran prioritas dan mendesak.
- 11) Penyediaan anggaran bersifat wajib dan mengikat.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Alokasi anggaran belanja daerah pada perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2022 adalah sebesar Rp.1.530.568.627.000,00 bertambah sebesar Rp. 169.430.557.900,00 atau 12,45% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.1.361.138.069.100,00. Tambahan anggaran belanja tersebut diantaranya adalah dialokasikan untuk:

- 1) Penggunaan SLPB BLJD guna pembayaran utang belanja pegawai dan penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebesar Rp. 64.329.922.000,00.
- 2) Penyediaan kekurangan anggaran Honorarium Tenaga Kontrak Daerah pada seluruh SKPD untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp.3.002.982.000,00.

- 3) Penyediaan anggaran Sarana dan Prasarana bidang pendidikan serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 5.991.849.000,00.
- 4) Penyediaan anggaran Iuran Jaminan Kesehatan 4% dari Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp. 1.957.283.690,00.
- 5) Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 474.920.000,00.
- 6) Penyediaan anggaran untuk pengamanan aset Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi dialokasikan sebesar Rp.1.023.000.000,00.
- 7) Penyediaan anggaran jasa tenaga non ASN, Pelaksanaan kegiatan Komisi AIDS dan penyediaan anggaran belanja listrik pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.4.533.125.000,00.
- 8) Penyediaan dukungan anggaran terhadap Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 yang dibayarkan langsung dari RKUN untuk TNI dan Polri Kotawaringin Barat sebesar Rp.1.550.141.200,00.
- 9) Penyediaan anggaran sebagai dana dukung syarat teknis pembangunan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 1.800.000.000,00.
- 10) Penyediaan anggaran untuk infrastruktur jalan, jembatan dan/atau jaringan irigasi di Kabupaten Kotawaringin Barat beserta jasa perencanaan dan pengawasan teknis pekerjaan sebesar Rp.5.951.962.000,00.
- 11) Penyediaan anggaran gaji dan tunjangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.100.000.000,00.
- 12) Penyediaan anggaran untuk pembangunan Gedung Video Conference dan Lanjutan Pembangunan Gedung Reskrim Kepolisian Resor Kotawaringin Barat sebesar Rp.3.140.759.000,00.
- 13) Penyediaan anggaran untuk Renovasi Pos Jaga Lawu, Perbaikan dan Pembangunan Jalan Serta Drainase di Kompleks Lanud Iskandar sebesar Rp. 470.000.000,00.
- 14) Penyediaan anggaran untuk dukungan persiapan penyelenggaraan Pekan Daerah (PEDA) ke-XIII Provinsi Kalimantan Tengah yang

- bertempat di Kabupaten Kotawaringin Barat yang teranggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebesar Rp. 1.400.000.000,00.
- 15) Penyediaan anggaran untuk mengikuti Mengikuti Kegiatan Pra PENAS di Kabupaten Muros Sulsel dan pengadaan sarpras Jalan Usaha Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp. 346.080.000,00.
- 16) Penyedian anggaran untuk Pembangunan Rumah Dinas Jabatan komandan Subdenpom XII/2-2 Pangkalan Bun (5 x 7) sebesar Rp.175.000.000,00.
- 17) Penyediaan anggaran untuk Rehabilitasi Gedung Kantor dan Penataan halaman dan rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun sebesar Rp. 2.543.413.600,00.
- 18) Penataan halaman kantor, pengadaan sarana prasarana operatur serta pemenuhan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi wanita Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp.580.000.000,00.
- 19) Penambahan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk pengadaan kendaraan operasional, pemenuhan kebutuhan rutin perkantoran, Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP) Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada dan pengadaan sarpras Badan Pertanahan Kotawaringin Barat serta penyediaan sarana dan prasarana permukiman sebesar Rp.1.628.622.200,00.
- 20) Penambahan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk Rehabilitasi pagar kantor, keikutsertaan Diklat PPNS, kekurangan anggaran Jasa Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja, kegiatan Bimtek SIM Gaji serta penyediaan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran sebesar Rp.427.280.000,00.
- 21) Penambahan anggaran untuk Dinas Sosial untuk perbaikan mobil rescue dan mobil jabatan dan anggaran operasional kantor dan

- UPTD SLRT Nurani serta Bimtek Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebesar Rp.240.000.000,00.
- 22) Kegiatan Fasilitasi Transmigrasi di desa Rangda (Koordinasi dengan daerah asal dan Kementerian) dan penyediaan tenaga dalam rangka perluasan kesempatan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 220.000.000,00.
- 23) Penyediaan anggaran untuk dana sharing dan Monitoring Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp. 75.000.000,00.
- 24) Pengadaan sarana dan prasarana perikanan serta penyediaan biaya Operasional dan Sarana TPI (PPI Kumsai, Pasar Indra Sari, Tanjung Putri) di Dinas Perikanan sebesar Rp.746.188.400,00.
- 25) Penyediaan anggaran untuk kekurangan upah petugas pengelola persampahan dan petugas RTH serta biaya operasional persampahan di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp.2.088.845.000,00.
- 26) Penyediaan anggaran untuk Pemberian Insentif Bagi Desa/Kelurahan Berprestasi (Lomba Desa, Lomba Kelurahan, Lomba Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat dan Desa dengan Prestasi Kinerja Terbaik sebesar Rp. 900.000.000,00.
- 27) Penyediaan anggaran operasional TP-PKK Kabupaten sebesar Rp.150.000.000,00.
- 28) Penyusunan naskah akademik Ranperda Pilkades dan penyediaan anggaran operasional di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.150.000.000,00.
- 29) Kegiatan pemeliharaan PJU, pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas serta pemenuhan anggaran patrol pengamanan di Dinas Perhubungan sebesar Rp. 1.315.404.000,00.
- 30) Tambahan Anggaran untuk Keperluan kerjasama Pemberitaan Melalui Media Cetak, Online dan Elektronik sebesar Rp.200.000.000,00.
- 31) Penyelenggaraan Kobar Expo dan keikutsertaan dalam Kalteng Expo serta biaya operasional di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp. 678.714.000,00.

- 32) Penyediaan anggaran untuk kegiatan Paskibraka Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 471.054.000,00.
- 33) Kegiatan Pendataan dan Pelantikan Kwaran, Rehab Sanggar Pramuka dan pengadaan sarana dan prasarana Kwartab Pramuka sebesar Rp.308.700.000,00.
- 34) Penyediaan anggaran sarana dan prasarana olah raga, kelukutsertaan mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWI) di Banjarmasin serta bantuan kegiatan Wirausaha Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp.519.886.000,00.
- 35) Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.75.000.000,00.
- 36) Penambahan sarana dan prasarana serta pemenuhan anggaran kegiatan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp.4.114.250.000,00.
- 37) Pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 1 (satu) unit untuk Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebesar Rp.526.588.000,00.
- 38) Penyusunan Dokumen Study Kelayakan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Baru yang juga Membuat Analisis Investasi (PD. Agrotama Mandiri) sebesar Rp. 350.000.000,00.
- 39) Hibah Peralatan dan Perlengkapan kepada Universitas Antakusuma sebesar Rp. 250.000.000,00,
- 40) Hibah kepada Majelis Sholawat Kubro Junaldiyyah Jl. Jend. Sudirman Kel. Sidorejo Pangkalan Bun yang dialokasikan di Sekretariat Daerah sebesar Rp. 50.000.000,00
- 41) Penyediaan Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp.2.540.453.000,00.
- 42) Penyediaan anggaran Kegiatan Penunjang DPRD sebesar Rp.3.000.000.000,00.
- 43) Penambahan biaya operasional dan pemeliharaan Mebel pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.200.000.000,00.
- 44) Pendampingan Implementasi E-BMD Terintegrasi dengan SiPD sebesar Rp. 150.000.000,00.

- 45) Penyediaan anggaran Transfer Keuangan kepada Desa untuk Kurang Salur Alokasi Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp.3.946.340.000 dan Tahun 2020 sebesar Rp.629.909.000.
- 46) Penyediaan anggaran Transfer Keuangan kepada Desa untuk Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp.546.536.000,00.
- 47) Penyediaan anggaran Transfer Keuangan kepada Desa untuk Kurang Salur Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2021 sebesar Rp.121.359.000,00.
- 48) Penyesuaian kembali pagu Belanja Tidak Terduga menjadi Rp.3.000.000.000,00.
- 49) Penambahan anggaran untuk penyusunan naskah akademik Perda Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Kaji Banding, pengadaan mobil jabatan, pengadaan software pemetaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pelaksanaan Pekan Panutan PBB-P2, Kajian Potensi 11 (sebelas) Pajak Daerah, serta kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.467.854.000,00.
- 50) Pembaharuan Computer Assisted Test (CAT) sesuai Arahan dari BKN Regional VIII sesuai Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2021 sebanyak 37 Unit serta pengembangan kompetensi ASN pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.625.000.000,00.
- 51) Alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat (Pemenuhan Mandatory 0,75% dari APBD) sebesar Rp.1.175.000.000,00.
- 52) Penambahan anggaran untuk rehabilitasi kantor Kelurahan Mendawai Seberang, Kantor Kelurahan Mendawai serta biaya operasional di Kecamatan Arut Selatan sebesar Rp.260.000.000,00.
- 53) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan dan Penyediaan anggaran gaji dan tunjangan pada Kecamatan Kotawaringin Lama Rp. 100.000.000,00.

- 54) Penyediaan Anggaran dalam rangka Tindak Lanjut surat Mendagri Nomor : 900/5451/Polpum Perihal Penegasan Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 150.000.000,00.
- 55) Kegiatan FPK dan FKUB Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 500.000.000,00.
- 56) Penyusunan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) Perkebunan dan penyediaan anggaran gaji dan tunjangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp. 260.000.000,00.
- 57) Penyediaan anggaran gaji dan tunjangan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp.20.000.000,00.
- 58) Penyediaan anggaran untuk dukungan pelaksanaan kegiatan Forkopimda dan Forkopimcam Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 635.500.000,00.

Rencana belanja daerah diuraikan berdasarkan struktur APBD dengan rincian sebagai berikut:

I) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Anggaran belanja operasi sebesar Rp.1.090.489.960.062,00 bertambah sebesar Rp.133.096.439.190,00 atau 13,90% dari anggaran semula sebesar Rp. 957.393.520.872,00.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan

honorarium.

Anggaran belanja pegawai sebesar Rp.646.673.028.889,00 bertambah sebesar Rp. 72.468.349.268,00 atau 12,62% dari anggaran sebelum perubahan APBD sebesar Rp.574.204.679.621,00.

Penambahan anggaran belanja pegawai secara signifikan untuk pembayaran utang belanja pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan Profesi yang berasumber dari penggunaan SiLPA BLUD serta adanya penyesuaian perhitungan kebutuhan anggaran belanja pegawai berdasarkan posisi pegawai per bulan Juni 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk mengunggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian

uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Anggaran belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar Rp.401.064.247.477,00 bertambah sebesar Rp.53.882.014.821,00 atau 15,52% dari anggaran semula sebesar Rp.347.182.232.656,00. Penambahan anggaran menyesuaikan prioritas anggaran Tahun 2022 serta pengalokasian anggaran belanja daerah yang bermumber dari SILPA yang telah ditentukan peruntukannya.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman Tahun 2022 dengan besaran 12% per tahun. Penganggaran pembayaran bunga dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD sebesar Rp.563.500.000,00 berkurang sebesar Rp.1.086.500.000,00 atau -65,85% dari anggaran semula sebesar Rp. 1.650.000.000,00.

d. Belanja Hibah

Anggaran belanja hibah sebesar Rp.40.547.183.696,00 bertambah sebesar Rp. 7.829.575.101,00 atau 23,93% dari anggaran semula sebesar Rp. 32.717.608.595,00.

e. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp.1.642.000.000,00 bertambah sebesar Rp.3.000.000,00 atau 0,18% dari anggaran semula sebesar Rp.1.639.000.000,00.

2) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh

belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Anggaran belanja modal dialokasikan sebesar Rp.279.096.709.788,00 bertambah sebesar Rp.32.550.277.460,00 atau 13,20% dari anggaran semula sebenar Rp. 246.546.432.328,00.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pada APBD Murni TA. 2022, anggaran belanja tidak terduga Tahun 2022 dari pagu Rp.4.559.675.000 dilakukan pergeseran melalui program/kegiatan SKPD untuk:

- Penanganan Covid-19 pada BPBD sebesar Rp.1.217.205.060,00.
- Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.1.602.693.550,00.
- Penanganan Penyakit Mulut dan Kulit (PMK) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.354.122.600,00.

Berkenaan dengan kondisi pandemi Covid-19 hingga saat ini masih terjadi dan sebagai penyediaan anggaran untuk kebutuhan darurat mendesak maka pada Perubahan APBD TA. 2022 anggaran belanja tidak terduga disesuaikan kembali menjadi sebesar

Rp.3.000.000.000,00.

4) Belanja Transfer

Anggaran belanja transfer sebesar Rp.157.980.871.900,00 bertambah sebesar Rp. 5.342.431.000,00 atau 3,50% dari anggaran semula sebesar Rp.152.638.440.900,00.

Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga, diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.
Rencana Belanja Daerah

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	957.393.520.872	1.090.489.960.062	133.096.439.190	13,90
5.1.01	Belanja Pegawai	574.204.679.621	646.673.028.889	72.468.349.268	12,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.182.232.656	401.064.247.477	53.882.014.821	15,52
5.1.03	Belanja Bunga	1.650.000.000	563.500.000	-1.086.500.000	-65,85
5.1.05	Belanja Hibah	32.717.608.595	40.547.183.696	7.829.575.101	23,93
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.639.000.000	1.642.000.000	3.000.000	0,18
5.2	BELANJA MODAL	246.546.432.328	279.096.709.788	32.550.277.460	13,20
5.2.01	Belanja Modal Tanah	381.008.500	592.151.000	211.142.500	55,42
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.078.392.819	79.843.926.159	20.765.532.340	35,15
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.531.734.341	90.961.358.342	4.429.624.001	5,12
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.494.914.118	105.020.622.858	5.525.708.740	5,55
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.060.382.550	2.678.652.429	1.618.269.879	152,61
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.559.675.000	3.000.000.000	-1.559.675.000	-34,21
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.559.675.000	3.000.000.000	-1.559.675.000	-34,21
5.4	BELANJA TRANSFER	152.638.440.900	157.980.871.900	5.342.431.000	3,50
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.684.632.000	13.675.814.000	-8.818.000	-0,06
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	138.953.808.900	144.305.057.900	5.351.249.000	3,85
	Jumlah Belanja	1.361.138.069.100	1.530.568.627.000	169.430.557.900	12,45

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembayaran daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas:

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembayaran

Defisit APBD dalam rancangan Perubahan APBD TA. 2022 didasari dari perubahan penerimaan pembayaran daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada Perubahan APBD TA. 2022 didasarkan atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 yang telah disetujui bersama dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021, yakni sebesar Rp.261.920.012.659,90 bertambah sebesar Rp.240.795.155.459,90 dari anggaran semula sebesar Rp.21.124.857.200,00.

SiLPA TA. 2021 sebesar Rp.261.920.012.659,90 tersebut bersumber dari:

a. SiLPA yang dibatasi penggunaannya (*earmarked*) sebesar Rp.193.164.518.262,17 terdiri dari:

- 1) SiLPA DBH SDA-DR Rp. 14.509.124.135,00
- 2) SiLPA DBH-CHT Rp. 16.585.362,00
- 3) SiLPA DAK Fisik Rp. 557.378.569,00
- 4) SiLPA DAK Nonfisik, terdiri dari:
 - SiLPA BOP PAUD Rp. 621.272.450,00
 - SiLPA BOK - KB Rp. 66.205.899,00
 - SiLPA BOK Rp. 5.004.347.573,00
 - SiLPA Dana TPG Guru PNSD Rp. 3.465.224.999,00
 - SiLPA Dana Tamwil Guru PNSD Rp. 365.500.000,00
 - SiLPA TKG Guru PNSD Rp. 188.714.400,00
 - SiLPA AdminindukRp. 323.223.714,00
 - SiLPA BOP Kesetaraan Rp. 52.638.750,00
 - SiLPA Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Rp.90.961.158,00
 - SiLPA Dana Pelajaran Kepariwisataan Rp. 12.800.000,00
 - SiLPA Fasilitasi Peranamaman Modal Rp. 94.084.835,00
 - SiLPA Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp.6.060.048,00
- 5) SiLPA Dana Kapitasi JKN Rp. 533.961,00

- 6) SILPA Dana BLUD Rp. 167.590.918.858,64
 - 7) SILPA Dana BOS Rp. 198.943.550,53
- b. SILPA yang penggunaannya bersifat umum sebesar Rp.68.755.494.397,73 terdiri dari:
- 1) SILPA umum pada Kas Daerah sebesar Rp. 68.730.122.110,73
 - 2) SILPA umum pada Kas di Bendahara sebesar Rp.25.372.287.

Dari jumlah SILPA sebesar Rp.261.920.012.659,90 yang digunakan untuk pembuayaan Belanja Daerah pada APBD murni TA. 2022 sebesar Rp.21.124.857.200,00 pada perubahan APBD TA. 2022 bertambah sebesar Rp.180.051.673.200,00 sehingga yang digunakan untuk pembuayaan belanja menjadi sebesar Rp. 201.176.530.400,00.

Selisih antara jumlah SILPA Rp.261.920.012.659,90 dengan jumlah yang dialokasikan untuk belanja daerah sebesar Rp.201.176.530.400,00 pada perubahan APBD TA. 2022 adalah sebesar Rp.60.743.482.259,90, jumlah ini merupakan Sisa Lebih Pembuayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berklausur (tidak dialokasikan untuk pembuayaan belanja), yang terdiri dari SILPA DBH SDA-DR sebesar Rp.1.043.670.812,00. Jumlah ini akan diusulkan setelah ada petunjuk lebih lanjut terkait penggunaan dana tersebut dari Pemerintah yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2023.

1. SILPA DBH SDA-DR sebesar Rp.1.043.670.812,00. Jumlah ini akan diusulkan setelah ada petunjuk lebih lanjut terkait penggunaan dana tersebut dari Pemerintah yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2023.
2. SILPA BLUD sebesar Rp.59.305.919.858,64.
3. SILPA DAK Fisik sebesar Rp.355.718.569,00 belum dapat dialokasikan karena sistem pelaporan untuk penggunaan SILPA DAK Fisik Tahun sebelumnya belum tersedia dari Pemerintah.
4. SILPA DAK Nonfisik Pelayanan Kepariwisataan sebesar Rp.12.800.000 telah dianggarkan pada Tahun 2021 namun tidak dapat direalisasikan.
5. SILPA Umum sebesar Rp. 733,26.
6. SILPA pada Kas Bendahara sebesar Rp.25.372.287,00.

Rincian number SILPA, penggunaan untuk pembuayaan belanja daerah dan sisa yang tidak digunakan untuk pembuayaan belanja daerah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. Rincian SILPA Tahun Anggaran 2021

NO	SUMBER DANA	Jumlah SILPA	TA. 2021	Penggunaan Untuk Pembayaran Belanja Daerah			Sisa Yang Tidak Disalokasikan pada Belanja Daerah
				Sebelum Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	Sesudah Perubahan	
I. SILPA Yang Tidak Dibentukkan Peruntukannya							
1. SILPA Umum		68.730.122.130,78	6.302.936.200,00	62.427.185.177,47		68.730.121.377,47	733,26
II. SILPA Yang Dibentukkan Peruntukannya							
1. DBH DR		14.509.124.135,00	14.621.921.000,00	-1.356.467.677,00		13.465.453.323,00	1.043.670.813,00
2. DBH CHT		16.585.362,00			16.585.362,00	16.585.362,00	0,00
3. Dana Keluargahan		-					
4. DAK FISIK:							
SILPA Sebelum Tahun 2021		201.660.249,00		201.660.000,00		201.660.000,00	249,00
Murni 2021		355.718.320,00				0,00	355.718.320,00
5. DAK Nonfisik							0,00
BOP PAUD		621.272.450,00		621.272.450,00		621.272.450,00	0,00
BOKB		66.205.899,00		66.205.899,00		66.205.899,00	0,00
BOK		5.004.347.573,00		5.004.347.573,00		5.004.347.573,00	0,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD		3.465.224.999,00		3.465.224.999,00		3.465.224.999,00	0,00
Tunjangan Tambahan		365.500.000,00		365.500.000,00		365.500.000,00	0,00
Tunjangan Khusus Guru PNSD		188.714.400,00		188.714.400,00		188.714.400,00	0,00
Administrasi		323.223.714,00		323.223.714,00		323.223.714,00	0,00
BOP Kesetaraan		52.638.750,00		52.638.750,00		52.638.750,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Koperasi		90.961.158,00		90.961.158,00		90.961.158,00	0,00
Pelayanan Keparivisataan		12.800.000,00		0,00		0,00	12.800.000,00
Penanaman Modal		94.084.835,00		94.084.835,00		94.084.835,00	0,00
Ketahanan Pangan		6.060.048,00		6.060.048,00		6.060.048,00	0,00
Jumlah II		25.374.121.889,00	14.621.921.000,00	8.140.811.511,00		23.961.532.511,00	1.412.189.381,00
III. SILPA Lainnya (Diluar KASDA)							
1. SILPA Dana BOS		198.943.550,53		198.943.550,53		198.943.550,53	0,00
2. SILPA Dana Kapitalisasi		533.961,00		533.961,00		533.961,00	0,00
3. SILPA BBLQ		167.390.918.858,64		168.284.959.000,00		168.284.959.000,00	99.303.919.858,64
4. Kas di Bendahara Pencairan		20.277.093,00				0,00	20.277.093,00
5. Kas di Bendahara Pengeluaran		5.095.194,00				0,00	5.095.194,00
Jumlah III		167.815.798.857,17	0,00	168.484.878.911,53		168.484.878.911,53	99.303.919.845,64
TOTAL		261.920.012.689,99	21.124.857.200,00	180.851.673.200,00		180.851.673.200,00	66.743.483.189,99

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembangunan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan sebagaimana kebijakan dalam APBD murni TA. 2022, yakni sebesar Rp. 53.000.000.000,00 untuk keperluan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 5.000.000.000,00
2. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp. 15.000.000.000,00.
3. Pembayaran pokok pinjaman Tahun 2021 sebesar Rp. 33.000.000.000,00 .

Rekapitulasi pembiayaan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Urutan	Batasan Perilaku	Batasan Perilaku	Berlambah/ (Berkurang)	%
6	PEMBANGUNAN				
6.1	PERERIMAAN PEMBANGUNAN	31.134.857.200	261.920.613.659	340.795.159.459	113% RT
6.1.01	Dana Lebih Perkiraan Anggaran Tahun Belanjanya	31.134.857.200	261.920.613.659	340.795.159.459	113% RT
	Jumlah Penerimaan Pendapatan	31.134.857.200	261.920.613.659	340.795.159.459	113% RT
6.2	PENGELUARAN PEMBANGUNAN	53.000.000.000	53.400.000.000	0	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0,00
6.2.02	Penyerahan Modal Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.000.000.000	33.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pendapatan	53.000.000.000	53.400.000.000	0	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembimbing seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Melihat arsitektur arah kebijakan serta uraian arah kebijakan yang ada pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, maka arah kebijakan pada tahun 2022 adalah **"Stabilitas Kemandirian Perekonomian Daerah disertai dengan Penurunan Kesenjangan dan Peningkatan IPM Kotawaringin Barat"**.

Arah kebijakan tersebut menaungi beberapa penekanan pada implementasi strategi karena pada tahun 2022, semua strategi masih dalam proses implementasi. Dari 5 strategi yang diimplementasikan, terdapat 3 strategi yang memiliki perhatian lebih. Berikut merupakan 3 strategi yang masih perlu menjadi perhatian utama:

- Strategi 2 : Menciptakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Mandiri melalui Peningkatan Eksterifikasi Sektor Perikanan Terpadu dan Potensi Unggulan Lainnya dengan memperhatikan Kearifan Lokal dan Konsep *Green Economy*.
- Strategi 3 : Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui Komitmen Afirmasi terhadap Akses Pendidikan dan Media Pembelajaran Lainnya yang berorientasi pada kreativitas pengelolaan potensi lokal.
- Strategi 5 : Preservasi Nilai, Situs Budaya dan Kearifan Lokal melalui pengelolaan even kepariwisataan dan Penguatan Modal Sosial yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya

Adapun Strategi dan upaya untuk pencapaian target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan optimisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditempuh dengan mengawal target pajak dan retribusi daerah, difokuskan pada upaya:

- Tetap menjaga ketatnya wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan melakukan komunikasi persuasif kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
 - Memberikan disperasasi kepada wajib pajak tertentu;
 - Peningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Perlaksanaan basis pungutan pajak daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan daerah dan penetapan kantong-kantong potensial penerimaan retribusi daerah;
 - Penetapan obyek kena pajak baru harus dilaksanakan secara hati-hati dan obyektif untuk tetap menjaga tereciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak;
 - Melakukan kajian terhadap regulasi yang dapat meningkatkan potensi PAD;
 - Perbaikan mekanisme penerimaan pajak dan retribusi daerah, terutama menyangkut Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan Pengembangan Teknologi Informasi (TI);
 - Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan lembaga keuangan lainnya;
 - Peningkatan kinerja BUMD melalui pemberian penyertaan modal yang dikaitkan dengan pencapaian deviden yang akan diperoleh;
 - Pemasangan tapping box pada beberapa jenis usaha.
2. Memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) pemerintah daerah dalam mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Daerah, seperti Pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sab disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Strategi operasional yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :
- Review Perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - Peningkatan koordinasi antara SKPD dalam upaya meningkatkan PAD.

BAB VIII

PENUTUP

Ringkasan kesepakatan bersama hasil pembahasan rincangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Bab	Kesepakatan	Bebatuh Pendekat	Bebatuh Perbaikan	Berhasil / (Berkurang)	%
4 PENDAPATAN DAERAH					
4.1 PENDAPATAN ABU DAERAH (PAD)	391.482.330.100	285.645.085.100	-7.836.295.000	-2,04	
4.1.01 Pajak Daerah	185.680.000.000	177.186.000.000	-8.500.000.000	-4,57	
4.1.02 Retribusi Daerah	104.813.223.000	28.048.000.000	-6.731.100.000	-35,44	
4.1.03 Hukum Pengelolaan Kelayakan Daerah yang Dimulai	12.875.150.000	12.875.000.000	-1.000.000.000	-0,53	
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sabi	147.140.000.000	142.478.021.000	-4.662.000.000	-3,13	
4.2 PENDAPATAN TRANSFER	1.041.458.929.000	1.041.758.601.000	6.299.672.000	0,60	
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	908.458.409.000	904.805.374.000	-3.653.544.000	-4,09	
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah	133.000.000.000	130.928.402.000	-2.071.600.000	-1,56	
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SABI	61.071.953.000	50.887.210.000	-9.184.743.000	-15,13	
4.3.01 Pendapatan Hibah	1.258.000.000	1.165.000.000	-193.000.000	-14,79	
4.3.02 Lain-lain Pendapatan Nonsta dengan Keterbatasan Penetapan Peruntungan Daikengen	50.713.002.000	49.026.210.000	-9.687.792.000	-19,14	
Jumlah Pendapatan	1.093.613.211.000	1.082.393.096.000	-10.621.115.000	-0,96	
5 BELANJA					
5.1 BELANJA OPERASI	937.293.530.872	1.090.489.760.062	153.096.459.190	16,30	
5.1.01 Belanja Pegawai	574.024.370.021	646.673.000.000	72.451.349.268	12,52	
5.1.02 Belanja Bantuan dan Jasa	347.182.252.670	411.094.247.477	63.912.014.821	18,32	
5.1.03 Belanja Bantuan	7.460.000.000	8.930.000.000	1.469.500.000	19,49	
5.1.04 Belanja Hibah	82.711.600.000	40.547.180.000	-7.624.878.100	-23,61	
5.1.05 Belanja Bantuan Bantuan	1.631.000.000	1.142.000.000	-490.000.000	-30,19	
5.2 BELANJA INVESTASI	248.546.432.328	379.096.709.788	52.550.277.460	18,20	
5.2.01 Belanja Modal Tetap	281.000.000	392.181.000	111.182.000	39,42	
5.2.02 Belanja Modal Produksi dan Bantuan	39.079.203.819	79.843.000.000	21.763.800.000	53,19	
5.2.03 Belanja Modal Dikembangbiakkan	86.821.774.241	93.041.100.000	6.220.329.000	6,73	
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	98.456.314.119	105.070.402.858	6.614.798.740	16,38	
5.2.05 Belanja Modal Aset Tanpa Larangan	1.060.383.000	1.478.400.400	1.418.384.079	153,61	
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA	4.659.670.000	8.000.000.000	-3.340.329.000	-34,21	
5.3.01 Belanja Tidak Terduga	4.270.070.000	3.000.000.000	-1.270.070.000	-34,21	
5.4 BELANJA TRANSFER	1.012.838.440.000	1.077.980.871.000	6.342.431.000	6,30	
5.4.01 Belanja Bagi Hasil	13.284.000.000	13.275.814.000	-8.515.000	-0,10	
5.4.02 Belanja Harian Kewajiban	138.193.600.000	144.303.007.000	5.111.345.000	3,67	
Jumlah Belanja	1.061.188.069.000	1.050.968.627.000	109.430.057.000	13,48	
Total Surplus/(Defisit)	51.878.142.000	-148.178.630.400	-199.051.873.000	-384,87	
6 PEMBIAYAAN					
6.1 PEMERINTAH PEMBIAYAAN	21.134.897.000	361.900.012.000	240.795.155.400	1.139,87	
6.1.01 Sisa Lulus Perhitungan Anggaran Tahun Berikutnya	21.134.897.000	361.900.012.000	240.795.155.400	1.139,87	
Jumlah Pendapatan/Pembayaran	21.134.897.000	361.900.012.000	240.795.155.400	1.139,87	
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	33.000.000.000	0	0,00	

Kode	Direksi	Bebatan Perubahan	Bebatan Perubahan	Bertambah/- (berkurang)	%
R.2.01	Pembangunan Dinas Daerah	8.700.000.000	8.000.000.000	0	0,00
R.2.02	Pengembangan Miskel Daerah	18.000.000.000	15.000.000.000	-3	-0,00
R.2.03	Pembangunan Ciptaan Perekonomian yang Jatuh Tempo	22.000.000.000	20.000.000.000	-2	-0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembangunan	50.700.000.000	43.000.000.000	0	0,00
	Pembangunan Netto	31.875.143.800	28.995.072.400	245.795.171.400	700,00
R.3	Rincian Pendektaan Anggaran Daerah Tahun Berjalan	0	RA. 743.182.279	RA. 743.182.279	

Demikian kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Penaturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pangkalan Bun, 1 Agustus 2022

